



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 391/Pid.B/LH/2019/PNCKr
TANGGAL 19 September 2019

Terdakwa
PT. GUNUNG GARUDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 391/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : PT Gunung Garuda.
2. Nomor Tanda Daftar : 10071230062.
- Perusahaan
3. Tempat Kedudukan : Jalan Perjuangan No. 8 KP. Tangsi RT 04
RW 06 Desa Sukadanau, Kecamatan
Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi
Jawa Barat.
4. Kebangsaan : Indonesia.
5. Jenis/Bidang Usaha : Industri baja dasar, penggilingan baja dan
barang barang logam siap pasang.
6. NPWP : 01.062.098.7-431.000.

Halaman 1 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa;

1. Nama Lengkap : RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M.
2. Tempat Lahir : Padang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 34 Tahun / 14 Januari 1985.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Dana Prasetya No.35 RT/RW 008/008
Keluarahan Gedong, Kecamatan Pasar
Rebo, Jakarta Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Direktur Utama PT. Gunung Garuda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 391/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 391/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Sdr. RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Sdr. RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda tersebut;

Halaman 3 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Sdr. RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA dengan pidana tambahan berupa : Perbaikan lingkungan di lokasi tempat penampungan limbah B3 berupa *steel slag* PT. GUNUNG GARUDA dengan cara melakukan pembersihan (*to clean up*) limbah B3 berupa *steel slag* yang terletak di lahan terbuka (*open dumping*) seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume $\pm 25.000 \text{ ton}$ di lokasi *slag processing* pada plant 2 PT Gunung Garuda dengan titik koordinat S $06^{\circ} 28' 089''$ dan E $107^{\circ} 10' 687''$ yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 8, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Sdr. RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- (1) Foto Copy Struktur Organisasi PT Gunung Garuda Bulan Januari 2013;
- (2) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.107/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Marzuki MZ sebagai Koordinator Lapangan;
- (3) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.108/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aan Sumariah sebagai Kepala Produksi;
- (4) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.109/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Henry Tahir sebagai Kepala Project;
- (5) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.110/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Pardi sebagai Kepala Produksi;
- (6) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.111/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Iyan Ruhyana sebagai Kepala Produksi;
- (7) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.114/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Fiktor Sihotang sebagai Kepala Alat Berat;
- (8) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.115/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Asmaruddin sebagai Kepala Workshop;

Halaman 4 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (9) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan
Nomor.116/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Encu
Samsurita sebagai Kepala Fabrikasi;
- (10) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan
Nomor.117/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Johan
sebagai Mekanik;
- (11) Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan
Nomor.118/GSG/HCD/SK/I/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aris
Triyanto sebagai Kepala Erection;
- (12) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Awi;
- (13) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Fiktor Sihotang;
- (14) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Asmarudin;
- (15) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Encu Samsurita;
- (16) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Aris Triyanto;
- (17) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Aan Sumariah;
- (18) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Iyan Ruhyana;
- (19) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Pardi;
- (20) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Henry Tahir;
- (21) Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 September 2013 a.n Marzuki MZ;
- (22) Foto Copy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tanggal 2 Desember 2016;
- (23) Foto Timbunan Steel Slag pada Area Slag Processing PT Gunung
Garuda II;
- (24) Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Gunung Garuda
dengan PT Haromaian Prima Artha tanggal 29 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (25) Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 009/KLH-GRD/IV/2016 tanggal 25 April 2016;
- (26) Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 016/KLH-GRD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
- (27) Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 002/KLH-GRD/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
- (28) Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 009/KLH-GRD/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
- (29) Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 016/KLH-GRD/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;
- (30) Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-GRD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
- (31) Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-GRD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
- (32) Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Steel Slag PT Gunung Garuda Tahun 2016;
- (33) Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Steel Slag PT Gunung Garuda Tahun 2017;
- (34) Dokumen Pengangkuran Limbah B3 (Manifest) Tahun 2016;
- (35) Dokumen Pengangkuran Limbah B3 (Manifest) Tahun 2017;
- (36) Foto Copy Akta Notaris Kusmulyanto Ongko No. 29 tanggal 18 Juli 1986 tentang Perseroan Terbatas;
- (37) Foto Copy Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. No. 02 tanggal 11 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
- (38) Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100712400662;
- (39) Foto Copy Nilai Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.062.098.7-431.000 atas nama PT Gunung Garuda;
- (40) Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 GRD;
- (41) Foto Copy Surat Penugasan No. 003/SK-BOD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Ambar Kuntjoro, S.H. sebagai Penanggung Jawab Plant 1 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda;

Halaman 6 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (42) Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Henry Tahir sebagai Penanggung Jawab Plant 2 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda;
- (43) Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033691 tanggal 27 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda;
- (44) Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033692 tanggal 26 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda;
- (45) Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002082.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda;
- (46) Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan Siti Humayah dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan;
- (47) Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan A. Ambar Koentjoro dengan jabatan sebagai General Manager HCD;
- (48) Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 3787/GSG/HCD/SPK/II/17 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steel Group atas nama Eri Rizky;
- (49) Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 2458/GSG/HCD/SPK/X/13 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steel Group atas nama Sandi Permana;
- (50) Fotokopi Instruksi Kerja Tanggap Darurat Ceceran dan Tumpahan dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.TD.01 tanggal 19 Agustus 2016;
- (51) Fotokopi Instruksi Kerja Proses Crusher Slag menjadi Agregat Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.LB3.01 tanggal 28 Juni 2015;

Halaman 7 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (52) Fotokopi Prosedur Penyimpangan Mill Scale/Steel Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.02 tanggal 15 Maret 2013;
- (53) Fotokopi Prosedur Pengendalian Tumpahan Bahan B3 & Limbah B3 dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.04 tanggal 20 Oktober 2013;
- (54) Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Eri Rizky;
- (55) Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Sandi Permana;
- (56) Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2016;
- (57) Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2017;
- (58) Rekap Pembayaran Angkutan Slag PT Gunung Garuda Tahun 2016 s/d 2018;
- (59) Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/PBL/SPK/GRD/II/2018, 5 Januari 2018 perihal Surat Perintah Kerja antara PT Gunung Garuda dengan CV Mekar Indah, sebanyak 2 Lembar;

Tetap menjadi lampiran berkas perkara;

- (60) 1 (satu) unit mobil merk HINO/FM 226 MD 9.419 CC/ TRUCK DUMP Warna TNKB Hitam No. Pol. : B 9859 BC No. Rangka : MHEFM226MXXD-11608 No. Mesin : EM100J-11468;
Dikembalikan kepada Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melalui Sdr. RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA;

Dirampas untuk negara;

- (61) Limbah B3 berupa steel slag yang terletak di lahan terbuka (open dumping) seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume $\pm 25.000 \text{ ton}$ di lokasi slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda dengan titik koordinat S $06^{\circ} 28' 089''$ dan E $107^{\circ} 10' 687''$ yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 8, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 8 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(62) Sampel limbah B3 berupa : 1) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28130°E 107.10687° kode sampel A lokasi area slag processing; 2) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28125°E 107.10647° kode sampel B lokasi area slag processing; 3) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28089°E 107.10630° kode sampel C lokasi area slag processing; 4) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28097°E 107.10678° kode sampel D lokasi area slag processing;

Dikembalikan kepada Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melalui Sdr. RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. GUNUNG GARUDA dan selanjutnya dikeluarkan limbah tersebut dari dalam lokasi PT. GUNUNG GARUDA untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut atau dilakukan penimbunan pada lokasi khusus yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Tertulis dari Terdakwa tertanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN :

P E R T A M A :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di di area slag processing plant 2 PT. GUNUNG GARUDA di Jalan Perjuangan No. 8 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tepatnya dititik koordinat S 06°28'.089" dan E 107°10'687" atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM bergerak di bidang peleburan besi baja dengan menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja profil yang berdiri sejak tahun 1986 dengan dengan Akta Notaris dan dokumen pengesahan antara lain :
 - Akta Pendirian Notaris KUSMULYANTO ONGKO Nomor 29 tanggal 18 Juli 1986 "Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-2605-HT.01.01.THB87 tanggal 1 April 1987;
 - Akta perubahan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Nomor 02 tanggal 11 Januari 2017 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"; dengan Direktur Utama Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Kota Bekasi berdasarkan surat pengantar Ketua RT 006 RW 008 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi nomor: 184/SP/RT 006.008/27-12/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Halaman 10 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta NOTARIS MUJTAHID, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019 “Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa “Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda” yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : AHU-AH.01.03-0089915 tanggal 14 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gunung Garuda” yang telah mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu RYAN ANGRIAWAN, ST., MM.
- Bahwa terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM memiliki 2 (dua) tungku peleburan / SMS, SMS 1 beroperasi 24 jam dan SMS 2 beroperasi selama 7 jam dengan menggunakan bahan bakar listrik dan gas, dimana pengoperasian dilakukan 3 shift masing-masing shift 5 orang yang dikepalai seorang koordinator, menggunakan bahan baku besi tua dari lokal sebanyak ± 1500 ton / 24jam.
- Bahwa proses produksi peleburan baja adalah besi tua masuk ke tungku yang dicampur dengan CaO (kapur) untuk memisahkan kotoran yang ada di baja, sebagai bahan pengikat agar kotoran baja terbang menjadi slag, lalu dipanaskan dengan listrik $\pm 55 - 60$ menit mencapai 1600°C , cairan baja yang telah mencapai temperatur tersebut dituang kedalam kual (ladle) untuk diproses menjadi bahan setengah jadi. Selanjutnya bahan jadi dikirim ke bagian Beam Plant untuk dijadikan bahan jadi, sesuai dengan bentuk. Produksi dalam 24 jam 16 – 17 heat, untuk per hitnya menghasilkan 120 ton cairan baja, untuk slag nya sesuai dengan jumlah kapur yang digunakan untuk pencampuran baja sebanyak $\pm 5 - 6$ ton lag / heat. dalam kegiatan produksi tersebut terdakwa PT GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM menghasilkan limbah B3 berupa Steel Slag sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari.
- Bahwa limbah B3 berupa Steel Slag disimpan sementara di area produksi, kemudian selang 2-3 hari dipindahkan ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) di area Slag Processing untuk dihancurkan sehingga memisahkan Slag yang ada kandungan besi dan tidak, untuk yang masih ada kandungan besi dikirim kembali ke tempat peleburan dan yang tidak ada kandungan besi disimpan di TPS dan proses pemindahannya dilaksanakan dengan dump truck ukuran 12 ton yang disewa oleh terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM sebanyak 4 kali sehari;

Halaman 11 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM hanya memiliki satu Crusher / alat untuk menghancurkan baja yang apabila beroperasi semua dapat menghancurkan 30 - 40 ton Steel Slag per hari, akan tetapi sejak tahun 2016 Crusher tersebut sering rusak sehingga proses penghancuran limbah B3 berupa Steel Slag sebanyak \pm 200 ton per bulan menjadi terhambat karena mesin Crusher Steel Slag tidak sebanding dengan limbah B3 Steel Slag yang dihasilkan oleh terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM. Dalam hal ini seharusnya terhadap limbah B3 berupa Steel Slag yang belum di crusher tersebut disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) akan tetapi ternyata terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM hanya memiliki 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan ukuran yang sangat kecil (20 meter X 18 meter) sehingga tidak sebanding dengan limbah B3 berupa Steel Slag yang dihasilkan oleh terdakwa dan akhirnya limbah B3 berupa Steel Slag tersebut kemudian dibuang atau didumping di lahan terbuka tepatnya di area slag processing Plant 2 PT Gunung Garuda yang dasarnya tanah, sehingga dengan demikian terdakwa tidak melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap limbah B3 berupa Steel Slag tersebut. Disamping itu pula terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM tidak memiliki Divisi Khusus Lingkungan Hidup / Pengelolaan Limbah B3 dalam struktur organisasinya sehingga dengan demikian terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM tidak memiliki personel yang memiliki keahlian khusus untuk menuntaskan permasalahan limbah B3.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 Penyidik PNS KLHK, bersama-sama dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLHK, dan Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (olah TKP) di area slag processing plant 2 PT. GUNUNG GARUDA di Jalan Perjuangan No. 8 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan ditemukan timbunan limbah B3 Steel Slag hasil peleburan baja di lahan terbuka (open dumping) di areal Slag Processing pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas \pm 800 m², dengan volume \pm 25.000 ton yang dibuang sejak tahun 2016 dengan kondisi tempat pembuangan limbah B3 Steel Slag dasar lahan menyerap ke tanah, tidak beratap dan Leached dari air hujan tidak dikelola.

Halaman 12 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sampel yang diambil oleh penyidik PNS KLHK pada tanggal 14 Februari 2017 dari area Slag Processing Plant 2 PT Gunung Garuda, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan hasil Uji Laboratorium PT ALS Indonesia Nomor JW1803879, tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Sisca Nurhafifa dikatakan bahwa sampel tersebut Positif merupakan limbah B3 Steel Slag.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Limbah B3, Ir. Eddy Soentjahjo, MT, Steel Slag berdasarkan PP No. 101/2014 adalah limbah keluaran proses peleburan bijih dan / atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi Electric Arc Furnace (EAF), Blast Furnace, Basic Oxygen Furnace (BOF), Induction Furnace, Cupola, dan / atau Submerge Arc Furnace, yang tidak selalu kasat mata, dan mengandung berbagai oksida logam termasuk juga logam-logam berat dalam keadaan lebur dan terpisah dari fasa logam cair selama proses peleburan. Sebagai limbah B3, Steel Slag tercantum di Tabel 4, Lampiran 1, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dengan Kode Limbah B402. Limbah B3 Steel Slag tidak boleh dibuang / didumping langsung ke media lingkungan karena bila terkena hujan akan terbentuk air lindi yang mengandung logam-logam berat dan meresap ke dalam tanah / air tanah dan mencemari air permukaan dan lingkungan sekitar sehingga dapat menyebabkan tanah rusak. Beberapa sifat bahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam, mudah tersebar atau terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Bila jumlah dan konsentrasi limbah B3 tersebut tinggi, maka dampak jangka pendeknya bisa langsung dirasakan, mulai dari gatal-gatal pada bagian kulit tubuh, mual-mual, pingsan hingga kematian. Terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh Ryan Angriawan, ST, MM tidak memiliki Izin Penempatan / Pembuangan (dumping) limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka pada area slag processing PT Gunung Garuda sebagaimana diatur Pasal 164 ayat 1 PP No. 101 Tahun 2014.

Halaman 13 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh saudara RYAN ANGRIAWAN, ST, MM selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA pada tahun 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 sampai dengan 2017 bertempat di di area Slag Processing plant 2 PT. GUNUNG GARUDA di Jalan Perjuangan No. 8 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tepatnya dititik koordinat S 06°28'.089" dan E 107°10'687" atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, beberapa perbuatan berhubungan sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan sengaja telah melakukan dumping limbah dan / atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM bergerak di bidang peleburan besi baja dengan menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja profil yang berdiri sejak tahun 1986 dengan dengan Akta Notaris dan dokumen pengesahan antara lain :
 - Akta Pendirian Notaris KUSMULYANTO ONGKO Nomor 29 tanggal 18 Juli 1986 "Perseroan Terbatas yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-2605-HT.01.01.THB87 tanggal 1 April 1987;
 - Akta perubahan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Nomor 02 tanggal 11 Januari 2017 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa"; dengan Direktur Utama Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Kota Bekasi berdasarkan surat pengantar Ketua RT 006 RW 008 Kelurahan Jati Asih, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi nomor: 184/SP/RT 006.008/27-12/2018 tanggal 27 Desember 2018.

Halaman 14 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta NOTARIS MUJTAHID, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019 “Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa “Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda” yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : AHU-AH.01.03-0089915 tanggal 14 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gunung Garuda” yang telah mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu saudara RYAN ANGRIAWAN, ST., MM.
- Bahwa terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM memiliki 2 (dua) tungku peleburan / SMS, SMS 1 beroperasi 24 jam dan SMS 2 beroperasi selama 7 jam dengan menggunakan bahan bakar listrik dan gas, dimana pengoperasian dilakukan 3 shift masing-masing shift 5 orang yang dikepalai seorang koordinator, menggunakan bahan baku besi tua dari lokal sebanyak ± 1500 ton / 24jam.
- Bahwa proses produksi peleburan baja adalah besi tua masuk ke tungku yang dicampur dengan CaO (kapur) untuk memisahkan kotoran yang ada di baja, sebagai bahan pengikat agar kotoran baja terbuang menjadi Slag, lalu dipanaskan dengan listrik $\pm 55 - 60$ menit mencapai 1600°C , cairan baja yang telah mencapai temperatur tersebut dituang kedalam kual (ladle) untuk diproses menjadi bahan setengah jadi. Selanjutnya bahan jadi dikirim ke bagian Beam Plant untuk dijadikan bahan jadi, sesuai dengan bentuk. Produksi dalam 24 jam 16 – 17 heat, untuk per hitnya menghasilkan 120 ton cairan baja, untuk slag nya sesuai dengan jumlah kapur yang digunakan untuk pencampuran baja sebanyak $\pm 5 - 6$ ton lag / heat. dalam kegiatan produksi tersebut terdakwa PT GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM menghasilkan limbah B3 berupa Steel Slag sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari.
- Bahwa limbah B3 berupa Steel Slag disimpan sementara di area produksi, kemudian selang 2-3 hari dipindahkan ke TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) di area Slag Processing untuk dihancurkan sehingga memisahkan Slag yang ada kandungan besi dan tidak, untuk yang masih ada kandungan besi dikirim kembali ke tempat peleburan dan yang tidak ada kandungan besi disimpan di TPS dan proses pemindahannya dilaksanakan dengan dump truck ukuran 12 ton yang disewa oleh terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM sebanyak 4 kali sehari;

Halaman 15 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM hanya memiliki satu Crusher / alat untuk menghancurkan baja yang apabila beroperasi semua dapat menghancurkan 30 - 40 ton Steel Slag per hari, akan tetapi sejak tahun 2016 Crusher tersebut sering rusak sehingga proses penghancuran limbah B3 berupa Steel Slag sebanyak \pm 200 ton per bulan menjadi terhambat karena mesin Crusher Steel Slag tidak sebanding dengan limbah B3 Steel Slag yang dihasilkan oleh terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM. Dalam hal ini seharusnya terhadap limbah B3 berupa Steel Slag yang belum di Crusher tersebut disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) akan tetapi ternyata terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM hanya memiliki 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan ukuran yang sangat kecil (20 meter X 18 meter) sehingga tidak sebanding dengan limbah B3 berupa Steel Slag yang dihasilkan oleh terdakwa dan akhirnya limbah B3 berupa Steel Slag tersebut kemudian dibuang atau didumping di lahan terbuka tepatnya di area Slag Processing Plant 2 PT Gunung Garuda yang dasarnya tanah, sehingga dengan demikian terdakwa tidak melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap limbah B3 berupa Steel Slag tersebut. Disamping itu pula terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM tidak memiliki Divisi Khusus Lingkungan Hidup / Pengelolaan Limbah B3 dalam struktur organisasinya sehingga dengan demikian terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM tidak memiliki personel yang memiliki keahlian khusus untuk menuntaskan permasalahan limbah B3.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 Penyidik PNS KLHK, bersama-sama dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLHK, dan Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (olah TKP) di area slag processing plant 2 PT. GUNUNG GARUDA di Jalan Perjuangan NO. 8 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan ditemukan timbunan limbah B3 Steel Slag hasil peleburan baja di lahan terbuka (open dumping) di areal slag processing pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas \pm 800 m², dengan volume \pm 25.000 ton yang dibuang sejak tahun 2016 dengan kondisi tempat pembuangan limbah B3 Steel Slag dasar lahan menyerap ke tanah, tidak beratap dan Leached dari air hujan tidak dikelola;

Halaman 16 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sampel yang diambil oleh penyidik PNS KLHK pada tanggal 14 Februari 2017 dari area Slag Processing plant 2 PT Gunung Garuda, telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium dan berdasarkan hasil Uji Laboratorium PT ALS Indonesia Nomor JW1803879, tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Sisca Nurhafifa dikatakan bahwa sampel tersebut Positif merupakan limbah B3 Steel Slag.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Limbah B3, Ir. Eddy Soentjahjo, MT, Steel Slag berdasarkan PP No. 101/2014 adalah limbah keluaran proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi Electric Arc Furnace (EAF), Blast Furnace, Basic Oxygen Furnace (BOF), Induction Furnace, Cupola, dan / atau Submerge Arc Furnace, yang tidak selalu kasat mata, dan mengandung berbagai oksida logam termasuk juga logam-logam berat dalam keadaan lebur dan terpisah dari fasa logam cair selama proses peleburan. Sebagai limbah B3, Steel Slag tercantum di Tabel 4, Lampiran 1, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dengan Kode Limbah B402. Limbah B3 Steel Slag tidak boleh dibuang / didumping langsung ke media lingkungan karena bila terkena hujan akan terbentuk air lindi yang mengandung logam-logam berat dan meresap ke dalam tanah / air tanah dan mencemari air permukaan dan lingkungan sekitar sehingga dapat menyebabkan tanah rusak. Beberapa sifat bahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam, mudah tersebar atau terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Bila jumlah dan konsentrasi limbah B3 tersebut tinggi, maka dampak jangka pendeknya bisa langsung dirasakan, mulai dari gatal-gatal pada bagian kulit tubuh, mual-mual, pingsan hingga kematian. Terdakwa PT Gunung Garuda yang diwakili oleh Ryan Angriawan, ST, MM tidak memiliki Izin Penempatan / Pembuangan (dumping) limbah B3 berupa Steel Slag di lahan terbuka pada area Slag Processing PT Gunung Garuda sebagaimana diatur Pasal 164 ayat 1 PP No. 101 Tahun 2014.

Halaman 17 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUMARNA , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa PT. Gunung Garuda adalah industri Peleburan Baja dengan hasil produksi yaitu baja profil, bloom baja, billet baja, dan billet baja karbon tinggi;
- Bahwa berdasarkan Laporan Neraca Limbah B3, PT Gunung Garuda menghasilkan limbah B3 berupa steel slag (berdasarkan Tabel 4 Daftar Limbah B3 dari sumber spesifik khusus kode B-402 dari kegiatan proses peleburan logam besi dan baja dengan teknologi electric ace furnace (EAF) menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014), debu EAF, Mill Scale, Lampu TL bekas, minyak pelumas bekas, serbuk gergaji/sarung tangan/majun, kembangan bekas B3, toner bekas;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi METY ROSMIATI mendapat tugas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan surat tugas Nomor : ST.611/PPSA/PP/GKM.0/11/2016, tanggal 28 November 2016 melakukan pengawasan penataan lingkungan hidup di area kegiatan PT Gunung Garuda pada tanggal 29 November s/d 2 Desember 2016;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 2 Desember 2016 Saksi menemukan limbah B3 *steel slag* dimanfaatkan untuk konstruksi road base tanpa izin di lokasi PT Gunung Garuda tahap II, *sludge oil* yang dibuang (*dumping*) di lahan terbuka pada atas timbunan *steel slag* tanpa izin di area *slag processing*, penimbunan limbah B3 *steel slag* yang tidak dilengkapi dengan izin Pengelolaan Limbah B3 di area *slag processing*;

Halaman 18 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengamatan saksi tempat pembuangan/penempatan limbah B3 berupa *steel slag* di lahan terbuka (*open dumping*) pada area PT Gunung Garuda II di lokasi *slag processing*, pada dasar timbunan adalah tanah dan terbuka sehingga apabila terkena hujan maka air lindi dari timbunan limbah B3 *steel slag* akan meresap ke tanah;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak mengelola limbah B3 *steel slag* sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 karena menimbun di area terbuka dan tanpa izin pengelolaan Limbah B3;
- Bahwa yang membuang limbah B3 *steel slag* di lahan terbuka (*open dumping*) pada area *slag processing* adalah PT Gunung Garuda;
- Bahwa Limbah B3 *steel slag* yang berasal dari proses produksi diangkut mobil truk ke lokasi *slag processing* untuk di *crusher* setelah di *crusher* di bawa ke tempat penimbunan terbuka dengan menggunakan alat berat (*excavator*);
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki izin *dumping* pada area *slag processing* PT Gunung Garuda;
- Bahwa yang berwenang mengeluarkan izin *dumping* limbah B3 berupa *steel slag* ke media lingkungan hidup adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak ada upaya penyelesaian terhadap pembuangan/penempatan limbah B3 berupa *steel slag*, bahkan pada kedua kalinya Saksi datang ke lokasi bersama-sama dengan penyidik KLHK, timbunan *steel slag* semakin tinggi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi METY ROSMIATY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang bertugas melakukan pengawasan terhadap izin lingkungan hidup dan kehutanan;
- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak di bidang peleburan baja, menggunakan bahan baku besi *scrap* yang disortir (misalnya aluminium, tembaga, kaleng bekas dll);

Halaman 19 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Gunung Garuda menghasilkan limbah B3 yaitu Debu EAF, *steel slag*, mill scale, lampu TL bekas, serbuk gergaji terkontaminasi, majun terkontaminasi, sarung tangan terkontaminasi, oli bekas, kemasan bekas B3;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi SUMARNA dan sdr. LUTHFI melakukan pengawasan pemanfaatan limbah B3 berupa *steel slag* yang dimiliki oleh PT Gunung Garuda pada tanggal 30 November 2016 s/d 2 Desember 2017 berdasarkan surat tugas dari Direktur Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan saksi di area kegiatan PT Gunung Garuda, ditemukan adanya penempatan limbah B3 *steel slag* di lokasi terbuka (*open dumping*) pada area PT Gunung Garuda II di lokasi *slag processing* Departemen tanpa izin dan *steel slag* masuk dalam kategori limbah B3 berdasarkan Tabel 4 Daftar Limbah B3 Dari Sumber Spesifik Khusus Lampiran Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode B402 kategori bahaya 2;
- Bahwa kondisi tempat *open dumping* limbah B3 *steel slag* pada area PT Gunung Garuda II di lokasi *slag processing* pada dasarnya adalah tanah dan air *leached* dari timbunan *steel slag* langsung ke lingkungan;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa *steel slag*;
- Bahwa yang membuang limbah B3 berupa *steel slag* di lahan terbuka (*open dumping*) pada area PT Gunung Garuda II di lokasi *slag processing* adalah karyawan PT Gunung Garuda;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* diangkut dari area proses produksi PT Gunung Garuda ke area *slag processing* PT Gunung Garuda II dengan kendaraan truk;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki izin pembuangan/penempatan (*dumping*) pada area PT Gunung Garuda II di lokasi *slag processing*;
- Bahwa berdasarkan pasal 164 ayat (1) PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 ditentukan bahwa penimbun limbah B3 untuk memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 harus mengajukan permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak ada upaya dalam pengelolaan limbah B3 berupa *steel slag*, limbah tersebut ditempatkan di media lingkungan hidup tanpa izin dan tidak diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin.

Halaman 20 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

3. Saksi HASAN NURDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Saksi Penimbunan Limbah B3 pada Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- Bahwa untuk izin penimbunan/ sumping limbah B3 ke tanah diatur dalam pasal 145 pasal 174 PP No. 101 Tahun 2014, dengan pasal 164 ayat 1 menentukan untuk izin penimbunan limbah B3 diajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri;
- Bahwa dapat diberikan izin penimbunan limbah B3 dengan memenuhi persyaratan yang terdapat pada pasal 164 ayat 2 PP No. 101 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan pasal 165 ayat 3 PP No. 101 Tahun 2014 mengenai proses penerbitan izin penimbunan limbah B3 ke media lingkungan hidup Menteri menerbitkan izin paling lama 7 hari kerja sejak hasil verifikasi diketahui dan verifikasi dokumen dan teknis paling lama 45 hari kerja sehingga total waktu 52 hari kerja;
- Bahwa masa berlaku Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penimbunan Limbah berlaku selama 10 tahun dan dapat diperpanjang;
- Bahwa PT Gunung Garuda belum pernah mengajukan permohonan izin penimbunan limbah B3;
- Bahwa setelah izin penimbunan terbit, maka yang melakukan pemantauan yang bersifat pembinaan adalah Direktorat Kinerja Lingkungan sedangkan yang mengawasi kewajiban dalam izin adalah bagian penegakan hukum;
- Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menerbitkan izin penimbunan limbah B3 ke tanah kepada PT Gunung Garuda di lokasi area pabrik plant 2 pada area *slag processing* PT Gunung Garuda II;

Halaman 21 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat pada gambar Saksi menyatakan penempatan limbah B3 berupa *steel slag* sebelum dihancurkan seperti pada gambar tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, terlihat dari kondisi lokasi air lindi dari timbunan limbah B3 *steel slag* masuk ke media lingkungan hidup tanpa dikelola lebih dahulu, dimana hal tersebut melanggar aturan dalam PP No. 101 Tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan surat Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Nomor: S.1022/VPLB3/PPLB3/PLB.3/11/2017 tanggal 1 November 2017, hal Tanggapan Permohonan Informasi Perizinan Dumping Limbah B3, bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penimbunan limbah B3 dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi SANDI PERMANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak di bidang peleburan besi baja, menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja profil sejak tahun 1986;
- Bahwa saksi bekerja di PT Gunung Garuda sejak tahun 2010 dan berada langsung dibawah Direktur Utama (Bapak Endang Rasyid);
- Bahwa Saksi memiliki tugas fungsi dan tanggungjawab untuk merekap dan melaporkan neraca limbah B3 berupa *steel slag*, mill scale, oli bekas, sarung tangan, toner, kemasan bekas;
- Bahwa saksi melaporkan dengan mengirimkan neraca limbah B3 kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas LH Provinsi Jawa Barat, dan Dinas LH Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi dalam melaksanakan tugasnya bersama sama dengan Sdr. Ery Rizki dan diperintah langsung oleh Direktur Utama secara lisan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 berupa *steel slag* di area PT Gunung Garuda adalah Saksi HENRY TAHIR alias AHOK (Bagian Lapangan) dibantu oleh Saksi MARZUKI (Bagian Lapangan);

Halaman 22 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Gunung Garuda memiliki dokumen lingkungan AMDAL Tahun 2015, Izin Lingkungan dari Dinas LH Kabupaten Bekasi Tahun 2012, Izin Pemanfaatan Limbah B3 berupa steel slag dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016;
- Bahwa PT Gunung Garuda dipimpin oleh Direktur Utama (Bpk Endang Rasyid) membawahi Manager Marketing & Sales (Bpk Rahmat), Manager Finance & Accounting (Ibu Maya), Manager Production Support (Alm. Bapak Awi) dan Manager Project (Saksi HENRY TAHIR);
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki unit khusus lingkungan hidup;
- Bahwa yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 berupa steel slag di area PT Gunung Garuda adalah Bagian Lapangan yaitu Saksi HENRY TAHIR alias AHOK dibantu oleh Saksi MARZUKI;
- Bahwa PT Gunung Garuda memiliki 2 (dua) tungku pembakaran yang beroperasi selama 24 jam menggunakan bahan bakar listrik dan gas;
- Bahwa hasil peleburan besi baja yaitu limbah B3 berupa steel slag sebanyak $\pm 30-40$ ton/hari;
- Bahwa limbah B3 berupa steel slag dari produksi dibawa ke area slag processing di-crusher/dihancurkan untuk mendapatkan ukuran tertentu yang sesuai dengan ukuran road base (pondasi jalan);
- Bahwa PT Gunung Garuda memiliki 2 (dua) crusher yang apabila beroperasi semua dapat menghancurkan 30-40 ton per hari tetapi sering rusak sehingga masih ada steel slag yang belum dihancurkan sebanyak ± 200 ton per bulan yang disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 yang selanjutnya diserahkan ke pihak ketiga PT Haromaine (transporter dan pemanfaat limbah B3);
- Bahwa ukuran TPS limbah B3 adalah 20m x 18m, yang berlokasi di area slag crusher dalam bentuk bangunan dan beratap;
- Bahwa adanya pembuangan limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka di area slag processing, karena bangunan TPS kecil dan alat penghancur sering rusak maka limbah B3 berupa steel slag ditempatkan di lahan terbuka;
- Bahwa limbah B3 berupa steel slag keluar dari area produksi PT Gunung Garuda kemudian dibawa ke are slag processing PT Gunung Garuda II menggunakan kendaraan dump truck, yang dapat membawa limbah B3 berupa steel slag sebanyak $\pm 30-40$ ton (dalam sehari dapat membawa 2-3 kali);

Halaman 23 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pemindahan limbah B3 berupa steel slag dari area produksi PT Gunung Garuda ke area slag processing PT Gunung Garuda II adalah supir truk dibawah koordinasi Saksi MARZUKI;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki Izin Penempatan/Pembuangan (dumping) limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka pada area slag processing PT Gunung Garuda II;
- Bahwa saksi mengetahui hasil peleburan besi baja berupa steel slag adalah limbah B3, dan terhadap adanya pembuangan/penempatan limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka tanpa izin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengolahan limbah yang berlaku;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pimpinan PT Gunung Garuda mengetahui adanya pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 steel slag di area slag processing PT Gunung Garuda II dan saksi berpendapat saksi HENRY TAHIR alias AHOK dan saksi MARZUKI pada Bagian Lapangan lebih mengetahui apakah Pimpinan PT Gunung Garuda tahu mengenai dumping limbah B3 steel slag di area PT Gunung Garuda II;
- Bahwa PT Gunung Garuda II memiliki panduan pengelolaan lingkungan hidup secara tertulis yakni SOP TPS limbah B3 namun tidak yakin (harus melihat data terlebih dahulu) mengenai panduan pengelolaan limbah B3 berupa steel slag secara tertulis;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengizinkan/memutuskan untuk penempatan limbah B3 berupa steel slag ke media lingkungan hidup tanpa izin KLHK di area slag processing PT Gunung Garuda II adalah bagian lapangan yakni saksi HENRY TAHIR alias AHOK dan saksi MARZUKI;
- Bahwa saksi mengetahui kedatangan Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 14 Februari 2017, kegiatannya yaitu opening meeting, kunjungan lokasi ke area slag processing, pengambilan sampel limbah B3 berupa steel slag, pengambilan foto di lokasi dan penandatanganan Berita Acara;
- Bahwa saksi ikut serta dan menyaksikan Penyidik PNS melakukan olah tempat kejadian perkara tanggal 14 Februari 2017, yang ditemukan adanya penempatan limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka area slag processing PT Gunung Garuda II.
- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak di bidang peleburan besi baja, menggunakan bahan baku scrap/besi tua dengan hasil produksi baja profil;
- Bahwa lokasi pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 berupa steel slag berada di area slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda;

Halaman 24 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui pembuangan/penempatan limbah B3 berupa steel slag (dumping) di area slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda sudah bertahun-tahun adalah saksi MARZUKI;
- Bahwa adanya tumpukan limbah B3 berupa steel slag di area slag processing pada plant 2 karena hanya memiliki 1 (satu) unit mesin crusher dan pada saat itu mesin crusher sedang rusak;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak ada inisiatif untuk memperluas TPS limbah B3, karena dianggap TPS tersebut masih memadai;
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan ke Bpk. Endang Rasyid (Direktur Utama);
- Bahwa saksi tahu Surat Penugasan Nomor : 003/SK-BOD//2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 1 atas nama Sdr. Ambar Kuncoro dan Surat Penugasan Nomor : 004/SK-BOD//2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 atas nama Sdr. Henri Taher ditandatangani oleh Bpk. Endang Rasyid (Direktur Utama);
- Bahwa yang bertanggung jawab pengelolaan limbah B3 steel slag di PT Gunung Garuda adalah saksi Marzuki;
- Bahwa saksi mendapat perintah langsung dari Bpk. Endang Rasyid (Direktur Utama);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi AMBAR KUNTJORO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Oktober 2012 di PT. Gunung Garuda, saat ini bekerja sebagai General HRD Manager/Personalia Perusahaan yang bertugas dalam proses rekrutmen, administrasi karyawan, hal-hal perselisihan karyawan, dan membina hubungan baik dengan serikat pekerja dan sehari-hari bekerja di kantor utama PT Gunung Garuda dibawah langsung oleh Direktur Utama (Bpk Endang Rasyid);
- Bahwa sepengetahuan saksi, PT Gunung Garuda kurang lebih 20 tahun beroperasi dan bergerak di bidang peleburan besi yang menghasilkan beberapa macam produk besi diantaranya besi plat, pipa besi, plat gulung;

Halaman 25 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Gunung Garuda memiliki 2 (dua) Direksi yaitu Direktur Utama (Bpk Endang Rasyid) dan Direktur Keuangan (Ibu Siti Humayah) yang membawahi 5 (lima) manajer yakni, Manager Marketing & Sales (Bpk Rahmat), Manager Finance & Accounting (Ibu Siti Humayah), Manager Production Support (Alm. Bapak Awi), 3 (tiga) Manager Production (Saksi PARDI, Saksi IYAN, Sdr. Aan) Manager HRD (Saksi), Manager Pembelian (Aswita) dan Manager Project (Saksi HENRY TAHIR);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus akta pendirian perusahaan dan perubahan-perubahannya, akan tetapi dokumen tersebut disimpan oleh Bagian Keuangan;
- Bahwa unit yang menghasilkan limbah B3 *steel slag* adalah Bagian Produksi;
- Bahwa unit yang mengelola *slag processing* adalah di Bagian Production Support tetapi yang lebih mengetahui kegiatan *slag processing* adalah Saksi MARZUKI;
- Bahwa PT Gunung Garuda menghasilkan 2 (dua) jenis produk yaitu *billet* dan *habeam* dan tugas Bagian Produksi adalah merencanakan proses produksi, merencanakan penggunaan bahan baku, melakukan kontrol, dan memenuhi pemenuhan order;
- Bahwa tugas pokok production support adalah mengatur dan merencanakan kegiatan di bagian workshop, alat berat, fabrikasi dan erection, menentukan lokasi yang berkaitan dengan proses produksi termasuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan penunjang produksi, yaitu alat berat, truk, pembuatan spare part mesin, pembuatan sarana-sarana produksi, memindahkan peralatan-peralatan, bahan baku, output produksi, limbah hasil produksi di dalam area PT Gunung Garuda I dan II;
- Bahwa tugas pokok alat berat adalah memastikan kebutuhan sarana kendaraan alat berat terpenuhi untuk menjamin kelancaran produksi;
- Bahwa belum ada pengganti resmi Alm. Bapak Awi tetapi tugas-tugasnya dilaksanakan oleh Saksi MARZUKI (Staf Alm Bapak Awi) yang bertanggung jawab di lapangan apabila ada permasalahan melaporkan langsung ke Saksi HENRY TAHIR alias AHOK dan Direktur Utama;
- Bahwa pada struktur organisasi PT Gunung Garuda tidak ada unit khusus lingkungan hidup tetapi ada staf yang ditugaskan untuk pelaksana dan administrasi pengelolaan lingkungan hidup yaitu Saksi SANDI dan Sdr. Ery yang langsung melaporkan ke Direktur Utama;

Halaman 26 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* dipindahkan dari tungku pembakaran PT Gunung Garuda ke area PT Gunung Garuda II menggunakan kendaraan dump truck oleh Bagian Alat Berat di bawah koordinasi lapangan Saksi MARZUKI;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi HENRY TAHIR alias AHOK yang bertugas sebagai Manager Project dan juga bertugas atas kelancaran dari pekerjaan di Production Support
- Bahwa tugas Manager Project adalah memberikan pertimbangan atas rencana pembuatan bangunan fisik atau sipil, instalasi proyek khususnya listrik dan gas, dan juga persetujuan atas perbaikan bidang tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Penugasan Nomor : 003/SK-BOD//2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 1 atas nama Saksi dan tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup di Plant 1, karena Saksi tidak pernah menerima surat penugasan tersebut, dan juga tidak pernah menerima laporan yang terkait dengan limbah. saksi hanya melaksanakan tugas sebagai Human Capital Development;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi SANDY dan saksi ERY adalah melakukan pencatatan pengelolaan limbah;
- Bahwa saksi SANDY dan saksi ERY tidak pernah melaporkan pekerjaannya kepada Saksi;
- Bahwa saksi SANDY dan saksi ERY tidak bekerja atas perintah saksi MARZUKI namun bekerja atas perintah langsung dari Bpk. ENDANG RASYID dan saksi MARZUKI tidak mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Saksi;
- Bahwa saksi MARZUKI yang bertugas mengkoordinir memindahkan limbah B3 *steel slag* dari plant 1 ke plant 2 menggunakan kendaraan truck.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

6. Saksi HENDRY TAHIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Garuda sejak 1990 dan pekerjaan Saksi saat ini adalah Project Manager yang memiliki tugas pokok teknik listrik dan hubungan dengan instansi-instansi terkait dibawah langsung oleh Direktur Utama;

Halaman 27 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Gunung Garuda berdiri pada tahun 1990, bergerak di bidang industri baja, menggunakan bahan baku besi tua, hasil produksinya berupa beam, wire rod, plat, dengan bahan bakar listrik 240 MW untuk PT Gunung Garuda dan PT Gunung Garuda II;
- Bahwa PT Gunung Garuda dipimpin oleh Direktur Utama (Bpk Endang Rasyid) membawahi Manager Marketing & Sales (Bpk Rahmat), Manager Finance & Accounting (Ibu Maya), Manager Production (Sdr. Aan di produksi Beam), Manager Procurement, Manager HCD (Saksi AMBAR KUNTJORO), Manager Production Support (Alm. Bapak Awi) dan Manager Project (Saksi);
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki unit khusus lingkungan hidup tetapi untuk emisi udara sudah online ke komputer kemudian Sdr. Ery akan merekap, untuk limbah dari proses peleburan baja *steel slag* dibawa dengan dump truck ke lokasi timbunan di *slag processing* pada area PT Gunung Garuda dan yang bertanggung jawab untuk pemindahan *steel slag* adalah Saksi PARDI (Manager Produksi Peleburan);
- Bahwa PT Gunung Garuda memiliki 1 (satu) tungku pembakaran yang beroperasi selama 24 jam, 1 (satu) tungku pembakaran di PT Gunung Garuda II beroperasi selama 12 jam, menggunakan listrik dan gas;
- Bahwa limbah B3 *steel slag* dari produksi dibawa ke area *slag processing* untuk dihancurkan untuk diambil besinya kemudian dimasak lagi, yang berukuran halus dibuat batako dan diberikan kepada pihak ketiga untuk campuran semen;
- Bahwa PT Gunung Garuda memiliki 1 alat *crusher*, dan alat *crusher* tidak memadai dengan limbah B3 yang dihasilkan karena adanya tambahan limbah B3 dari PT Gunung Garuda II;
- Bahwa sumber limbah B3 *steel slag* yang ditempatkan di area *slag processing* PT Gunung Garuda II dari peleburan baja PT Gunung Garuda dan PT Gunung Garuda II;
- Bahwa penumpukan limbah B3 *steel slag* dimulai sejak tanur di Gunung Garuda II beroperasi dan alat *crusher* rusak;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* keluar dari area produksi PT Gunung Garuda dan PT Gunung Garuda II ke area *slag processing* PT Gunung Garuda II oleh supir truk harian lepas menggunakan dump truck ukuran 12 ton sebanyak 4-5 kali sehari;
- Bahwa lokasi penimbunan limbah B3 *steel slag* sudah ada sejak dahulu (Alm. Awi), yang rencananya akan digunakan untuk TPS terbuka;

Halaman 28 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 berupa steel slag berada di plant 2 (area *slag procesing*) pada area PT Gunung Garuda;
- Bahwa area *slag procesing* di plant 2 merupakan tempat menghancurkan (crusher) steel slag dari hasil peleburan baja PT Gunung Garuda, sebelum dihancurkan steel slag ditempatkan di sekitar mesin crusher yang dasarnya dibeton, namun sekitar bulan Januari 2016 mesin crusher sering mengalami kerusakan namun steel slag bertambah terus dan area penempatan tidak memadai maka ditempatkan di samping mesin crusher yang dasarnya tanah;
- Bahwa saksi tidak ada yang memerintahkan membuang/menempatkan limbah B3 berupa steel slag di lokas plant 2, karena sekitar tahun 1990 adanya proses peleburan baja (EAF) maka menghasilkan limbah B3 *steel slag* dari plant 1 yang dibawa ke area *slag processing* yang berada di plant 2 untuk dicrusher (memisahkan steel yang masih ada kandungan logam dan tidak);
- Bahwa adanya tumpukan limbah B3 berupa *steel slag* di plant 2 (area slag processing) pada area PT Gunung Garuda karena hanya memiliki 1 (satu) unit mesin crusher yang hanya bisa menghancurkan/mengcrusher *steel slag* dan sering mengalami kerusakan, dan design mesin tersebut hanya untuk plan1. Maka mesin crusher *steel slag* tidak sebanding dengan limbah B3 *steel slag* yang dihasilkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Gunung Garuda hanya menyediakan satu unit mesin crusher saja dan sering rusak, karena saya bukan penanggungjawab di bagian slag processing, penanggungjawabnya adalah Sdr. Awi (Alm). Apabila mesin crusher rusak selalu diperbaiki dan ada anggarannya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan perintah kepada saksi Sandy dan Sdr. Ery, mereka bekerja atas perintah Bpk. Ketut (Advisor Lingkungan);
- Bahwa Saksi melaporkan pekerjaan kepada Bpk. Endang Rasyid (Direktur Utama) terkait project, sekarang saya sudah tidak lapor lagi karena tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima Surat Penugasan Nomor : 004/SK-BOD/I/2016btanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 atas nama Henry Taher;
- Bahwa Saksi tidak melakukan tugas sebagai Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup di Plant 2, karena saya tidak menerima surat penugasan tersebut;

Halaman 29 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sdr. Awi meninggal yang melakukan pengelolaan limbah B3 *steel slag*, *mill scale*, kebersihan lingkungan (parit, taman) di plant 2 dilaksanakan oleh saksi Marzuki.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

7. Saksi PARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah Manager Production SMS 1 dan 2 dibawah langsung oleh Direktur Utama, bertugas melakukan peleburan besi tua di SMS 1 dan 2 sampai dengan barang setengah jadi (*beam blank*, *bloom*, *billet* dan *slap*) dan sehari-hari bekerja di Pabrik PT Gunung Garuda;
- Bahwa PT Gunung Garuda berdiri tahun 1990 dengan status permodalan PMDN, bergerak di bidang peleburan baja, menggunakan bahan baku besi tua, hasil produksinya berupa *beam*, *wire rod*, *plat*, dengan bahan bakar listrik, perusahaan mempunyai peleburan baja/Steel Melting Shop 1 dan 2 (SMS 1 dan SMS 2);
- Bahwa PT Gunung Garuda dipimpin oleh Direktur Utama (Bpk Endang Rasyid) membawahi Manager Marketing & Sales (Bpk Rahmat), Manager Finance & Accounting (Ibu Maya), Manager Production (Sdr. Aan di produksi *Beam*), Manager Procurement, Manager HCD (Saksi AMBAR KUNTJORO), Manager Production Support (Alm. Bapak Awi) dan Manager Project (Saksi HENRY TAHER);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT Gunung Garuda memiliki unit khusus pengelolaan lingkungan hidup di bawah HCD Manager, yang bertanggungjawab adalah Saksi AMBAR KUNTJORO;
- Bahwa PT Gunung Garuda memiliki 2 (dua) tungku peleburan/SMS, SMS 1 beroperasi 24 jam dan SMS 2 beroperasi selama 7 jam menggunakan bahan bakar listrik dan gas, dimana pengoperasian dilakukan 3 shift masing-masing shift 5 orang yang dikepalai seorang koordinator, menggunakan bahan baku besi tua dari lokal sebanyak ± 1500 ton/24jam ;

Halaman 30 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses produksi peleburan baja adalah besi tua masuk ke tungku yang dicampur dengan CaO (kapur) untuk memisahkan kotoran yang ada di baja, sebagai bahan pengikat agar kotoran baja terbangun menjadi *slag*, lalu dipanaskan dengan listrik $\pm 55-60$ menit mencapai 1600°C , cairan yang telah mencapai temperatur tersebut dituang ke dalam kuali untuk diproses menjadi bahan setengah jadi, kemudian bahan setengah jadi dikirim ke Bagian Beam Plant untuk dijadikan bahan jadi, sesuai dengan bentuk, produksi dalam 24 jam 16-17 heat menghasilkan kurang lebih 5-6 ton per heat;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* yang dihasilkan adalah $\pm 76,5$ ton per 24 jam;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* disimpan sementara di area produksi, kemudian selang 2-3 hari dipindahkan ke TPS di area *slag processing* untuk dihancurkan sehingga memisahkan *slag* yang ada kandungan besi dan tidak, yang masih ada kandungan besi dikirim kembali ke tempat peleburan dan yang tidak ada kandungan besi disimpan di TPS dan proses pemindahannya dilaksanakan dengan dump truck ukuran 12 ton yang disewa oleh PT Gunung Garuda sebanyak 4 kali sehari;
- Bahwa PT Gunung Garuda hanya memiliki 1 (satu) *crusher*;
- Bahwa menurut Saksi alat *crusher* tidak memadai dengan limbah B3 *steel slag* yang dihasilkan dan waktu pengerjaan *crusher* hanya 6 jam;
- Bahwa sumber limbah B3 berupa *steel slag* yang ditempatkan di area *slag processing* adalah dari tungku peleburan baja 1 dan 2;
- Bahwa sejak tahun 2011 limbah B3 berupa *steel slag* di tempatkan di lahan terbuka karena tempat penampungan di area produksi sudah tidak mencukupi, sehingga dipindahkan di area TPS di area *slag processing* untuk dipisahkan antara *steel slag* yang masih mengandung besi dan tidak;
- Bahwa volume limbah B3 berupa *steel slag* ditempatkan pada area *slag processing* sebanyak ± 15000 ton;
- Bahwa yang melakukan pemindahan limbah B3 berupa *steel slag* adalah supir truk sewaan;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* yang sudah tidak mengandung besi digunakan juga oleh PT Gunung Garuda untuk penimbunan tanah di area pabrik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mempunyai kewenangan untuk mengizinkan untuk penempatan limbah B3 *steel slag* di area *slag processing* adalah Bagian Production Support.

Halaman 31 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Saksi AIM ABDUL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pekerjaan Saksi adalah Asisten Direktur Utama, bekerja dengan atasan langsung Direktur Utama (Bpk Endang Rasyd) dan tugas fungsi dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan perintah dan mendampingi rapat di dalam dan diluar kantor
- Bahwa PT Gunung Garuda mulai beroperasi sejak sekitar tahun 1989 dan bergerak di bidang peleburan besi baja menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja billet;
- Bahwa Kedudukan Saksi sehari-hari dalam bekerja di lokasi kantor PT Gunung Garuda;
- Bahwa PT Gunung Garuda dipimpin oleh Bpk Endang Rasyid (Direktur Utama) membawahi Manager Marketing & Sales ((Bpk Rahmat), Manager Finance & Accounting (Ibu Maya), Manager Production, Manager Procurement, Manager HCD (Saksi AMBAR KUNTJORO), Manager Production Support (Alm. Bapak Awi), dan Manager Project (Saksi HENRY TAHIR);
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki unit khusus lingkungan hidup, tetapi sepengetahuan Saksi untuk kepengurusan Health, Environment, dan Safety adalah Saksi SANDI dan Sdr. Ery Rizki ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang berhubungan dengan dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 berupa *steel slag* di area PT Gunung Garuda adalah Bagian Lapangan yaitu Saksi SANDI, Sdr. Ery Rizki dan Saksi MARZUKI;
- Bahwa Saksi mengetahui kedatangan Tim dari KLHK pada tanggal 14 Februari 2017, kegiatannya yaitu rapat pembuka, kunjungan ke lokasi *slag processing* pada area PT Gunung Garuda I, pengambilan sampel limbah B3 berupa *steel slag*, pemasangan garis PPNS di lokasi timbunan limbah B3 berupa *steel slag*, pengambilan foto di lokasi dan penandatanganan Berita Acara;

Halaman 32 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut serta dan menyaksikan Penyidik PNS melakukan olah TKP sebagai Saksi dan turut menandatangani beberapa Berita Acara, diantaranya adalah Berita Acara Pemeriksaan TKP, Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Sampel, Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Barang Bukti Sampel, Berita Acara Pemotretan TKP, Berita Acara Penyegehan Barang Bukti Area Timbunan Limbah B3 dengan Pemasangan Garis PPNS dan Tanda Terima Barang Bukti;
- Bahwa Saksi pernah melihat timbunan limbah B3 berupa *steel slag* di lokasi *slag processing* pada area PT Gunung Garuda II satu minggu sebelum penyidik dari KLHK berkunjung;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* berasal dari sisa kegiatan produksi yang dilakukan oleh PT Gunung Garuda;
- Bahwa Limbah B3 berupa *steel slag* ditempatkan di lahan terbuka di lokasi *slag processing* PT Gunung Garuda II menggunakan kendaraan dump truck yang berkapasitas ± 20 ton, tetapi Saksi tidak mengetahui berapa kali pembuangan, yang lebih mengetahui adalah Saksi SANDI, Sdr. Ery Rizki, dan Saksi MARZUKI.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Saksi MARZUKI MZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah Pekerjaan Koordinator Lapangan pada PT Gunung Garuda;
- Bahwa tugas pokok fungsi, tanggung jawab dan wewenang Saksi melakukan koordinasi pembangunan bangunan baru dan area-area yang dilintasi mobil di area plant PT Gunung Garuda II, dengan atasan langsung adalah Saksi HENRY TAHIR;
- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak di bidang peleburan besi yang menghasilkan beberapa macam produk besi diantaranya wf, besi plat, habim dan pipa besi;
- Bahwa PT Gunung Garuda menghasilkan limbah berupa batu keras berwarna hitam pudar dengan suhu hangat;

Halaman 33 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah berupa batu keras berwarna hitam pudar dengan suhu hangat yang berasal dari peleburan besi ditempatkan di *slag processing* di lokasi plant PT Gunung Garuda II, yang akan dihancurkan dalam bentuk batu kerikil yang masih mengandung besi akan digunakan kembali sebagai bahan baku dan yang dalam bentuk besar seperti koral digunakan untuk pengerasan jalan di area pabrik;
- Bahwa dasar lahan penempatan limbah B3 *steel slag* dari peleburan besi di area *slag processing* pada lokasi plant PT Gunung Garuda II adalah tanah tidak kedap air;
- Bahwa sumber limbah B3 tersebut dari hasil peleburan besi di plant PT Gunung Garuda, kemudian dibawa dari plant PT Gunung Garuda menggunakan dump truck berkapasitas ± 16 ton;
- Bahwa plant PT Gunung Garuda menghasilkan limbah B3 *steel slag* sebanyak ± 90 ton per hari;
- Bahwa seluruh limbah B3 *steel slag* dari plant PT Gunung Garuda ditempatkan di area *slag processing* pada lokasi plant PT Gunung Garuda II untuk dihancurkan, tidak ada yang diserahkan kepada pihak ketiga;
- Bahwa limbah B3 *steel slag* dihancurkan dengan alat crusher, kemudian dipisahkan dengan menggunakan conveyor yang mengandung magnet, yang sudah tidak ada kandungan besi jatuh ke bak penampung, dan yang masih ada menempel di conveyor, untuk kemudian jatuh ke conveyor 2 untuk dibawa ke bak penampung khusus limbah yang masih ada kandungan besi, selanjutnya setelah bak penampung penuh dibawa ke peleburan, untuk yang sudah tidak ada kandungan besi digunakan untuk pengurugan jalan di area plant PT Gunung Garuda II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah dan volume pasti limbah *steel slag* yang masih ada kandungan besi dan tidak, tetapi melihat dari hasil pemisahan volume limbah B3 *steel slag* yang tidak memiliki kandungan besi lebih banyak dibandingkan limbah B3 *steel slag* yang berkontaminasi besi;
- Bahwa sebelum Saksi bertugas sebagai koordinator lapangan yakni Tahun 2016 (menggantikan Alm. Awi dan Alm. Sumarno), area *slag processing* telah menjadi TPS limbah B3 *steel slag* dan Saksi hanya melanjutkan penempatan limbah B3 *steel slag* disana dan Saksi melihat sudah ada timbunan limbah berbentuk koral dengan ketinggian ± 100 m;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan penempatan limbah B3 *steel slag* di area *slag processing* PT Gunung Garuda II.

Halaman 34 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unit yang menghasilkan limbah B3 *steel slag* adalah bagian produksi di plant PT Gunung Garuda.
- Bahwa yang mengelola *slag processing* adalah bagian Slag Processing Department yaitu Sdr. Elon, Sdr. Amin, dan Sdr. Supriyadi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui limbah B3 *steel slag* mengandung bahan berbahaya dan beracun
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki izin penempatan limbah B3 *steel slag* di area *slag processing* PT Gunung Garuda II.
- Bahwa lokasi pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 berupa steel slag berada di plant 2 (area *slag procesing*) pada area PT Gunung Garuda;
- Bahwa sepengetahuan saya sekitar bulan April 2015, limbah B3 berupa *steel slag* sudah ditempatkan di plant 2 (area *slag procesing*) pada area PT Gunung Garuda dekat mesin crusher yang dasarnya sudah dicor, namun karena mesin crusher rusak dan limbah B3 *steel slag* bertambah terus dan tidak tertampung maka limbah B3 steel slag di tempatkan di samping mesin crusher yang dasarnya tanah. Kemudian mesin crusher selesai diperbaiki tumpukan limbahnya berkurang. Namun sekitar bulan Februari 2016 mesin crusher rusak lagi dan tidak dapat digunakan selama \pm 2 bulan, maka limbah B3 *steel slag* kami tempatkan lagi di lokasi yang sama;
- Bahwa tidak ada yang memerintahkan, Saksi hanya meneruskan saja, yang sebelumnya dilakukan oleh Bpk. Awi (Alm);
- Bahwa adanya tumpukan limbah B3 berupa *steel slag* di plant 2 (area slag processing) pada area PT Gunung Garuda karena hanya memiliki 1 (satu) unit mesin crusher yang hanya bisa menghancurkan/mengcrusher *steel slag* sejumlah 33 ton per hari, sedangkan limbah B3 *steel slag* yang dihasilkan dari plant 1 sebanyak 44 ton/hari dan dari plant 1 sebanyak 11 ton/hari, selain itu mesin crusher juga sering mengalami kerusakan. Serta operasional mesin crusher pada hari Senin- Sabtu dari jam 08.00-17.00 WIB, dan hari minggu hanya 2x dalam 1 bulan jam 08.00-16.00 WIB. Maka mesin crusher *steel slag* tidak sebanding dengan limbah B3 *steel slag* yang dihasilkan;
- Bahwa Saksi sudah melaporkan dan meminta tambahan mesin cruher kepada Sdr. Ery, namun belum direspon. Apabila mesin crusher rusak selalu diperbaiki dan ada anggarannya;
- Bahwa Saksi tidak memberikan perintah kepada Sdr. Sandy dan Sdr. Ery;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab pekerjaan kepada Bpk. Henry Taher alias Ahok karena Bpk. Henry Taher sebagai kepala Project;

Halaman 35 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat Surat Penugasan Nomor : 004/SK-BOD/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 atas nama Henry Taher.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

10. Saksi ERI RIZKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak di bidang manufaktur peleburan besi baja, menggunakan bahan baku scrap/besi tua dengan hasil produksi baja profil;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Garuda sejak tahun 2010 di bagian safety, kemudian sekitar tahun 2015 pindah ke bagian staf administrasi lingkungan hidup yaitu melaporkan neraca limbah B3 mill scale, steel slag, oli bekas, kain majun bekas, kemasan bekas limbah B3, untuk pemantauan cerobong, air saya berkordinasi ke laboratorium;
- Bahwa di dalam struktur Saksi melaporkan tugasnya kepada Direktur Utama (Bpk. Endang Rasyid), namun dalam pelaksanaannya sehari-hari saya mendapat perintah atau arahan dari Bpk. Ketut (Advisor perusahaan);
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Sdr. Sandy Permana dalam melaksanakan tugas yaitu merekap dan melaporkan neraca limbah B3 berupa limbah B3 mill scale, steel slag, oli bekas, kain majun bekas, kemasan bekas limbah B3;
- Bahwa Saksi berkoordinasi pelaksanaan pengelolaan limbah B3 berupa steel/slag yang dihasilkan PT Gunung Garuda kepada Sdr. Marzuki penanggung jawab Slag Processing Departemen (SPD);
- Bahwa Saksi tahu Surat Penugasan Nomor : 004/SK-BOD/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 atas nama Henry Taher;
- Bahwa Sdr. Henry taher tidak mengelola lingkungan hidup karena Saksi dalam membuat laporan pengelolaan limbah B3 berkoordinasi langsung ke Sdr. Marzuki;
- Bahwa Saksi tahu Surat Penugasan Nomor : 003/SK-BOD/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggungjawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 1 atas nama Sdr. Ambar Kuncoro;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan limbah B3 berupa steel/slag di plant 1 dan plant 2 PT Gunung Garuda adalah Sdr. Marzuki;

Halaman 36 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan sehari-hari kepada Bpk. Endang Rasyid (Direktur Utama);
- Bahwa hasil peleburan besi baja yaitu limbah B3 berupa steel slag sebanyak + 40 ton/ hari;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* dari produksi dibawa ke area slag processing untuk dicrusher (dihancurkan) untuk mendapat ukuran tertentu yang sesuai dengan ukuran *road base* (pondasi jalan). PT Gunung Garuda memiliki 1 (satu) unit alat crusher untuk pemisahan logam. Dalam satu hari masih ada sisa steel slag sebanyak \pm 20 ton/hari yang disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 selama 90 hari, kemudian kami manfaatkan dan diserahkan ke pihak ke 3 PT Haromaine (transporter dan pemanfaat limbah B3);
- Bahwa ukuran Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 adalah 10 m x 20 m, yang berlokasi di area slag crusher dalam bentuk bangunan dan beratap;
- Bahwa alat crusher steel slag sering mengalami kerusakan, steel slag yang tidak dapat dicrusher tidak ditempatkan di TPS limbah B3 karena tidak memadai, maka steel slag ditempatkan di luar TPS pada area slag processing;
- Bahwa Saksi lihat adanya limbah B3 steel slag di area slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda pada bulan November pada saat mendampingi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan mendampingi Tim Penyidik (KLHK);
- Bahwa lokasi pembuangan/penempatan di area slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda;
- Bahwa lokasi pembuangan/penempatan di lahan terbuka di area slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda tidak memiliki izin;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Sdr. Masrzuki, adanya timbunan limbah B3 berupa *steel slag* di area slag processor sekitar bulan November 2016 karena mesin crusher mengalami kerusakan;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* keluar dari area produksi plant 1 dibawa ke area *slag procesing* yang berada di plant 2 menggunakan kendaraan dump truck berkapasitas 11-15 ton, dalam sehari 4 kali langsir;
- Bahwa yang membawa limbah B3 berupa *steel slag* dari area plant 1 ke area slag processing di plant 2 adalah supir truck dari sub kontrak perusahaan;
- Bahwa kendaraan truck milik sub kontrak (nama perusahaannya saya tidak tahu);

Halaman 37 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu hasil peleburan besi baja berupa steel slag adalah limbah B3, dan terhadap adanya pembuangan/penempatan limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka tanpa izin tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan pengelolaan limbah B3 yang berlaku;
- Bahwa Saksi tahu gambar yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah tumpukan limbah B3 berupa steel slag di dekat mesin crushing yang akan di crusher;
- Bahwa Saksi tahu gambar yang diperlihatkan oleh Penyidik tersebut adalah tumpukan limbah B3 berupa steel slag dari hasil produksi peleburan besi baja di area slag processing pada plant 2;
- Bahwa Saksi melaporkan secara lisan kepada Bpk. Endang Rasyid, sarannya menunggu tindak lanjut hasil pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa yang mempunyai kewenangan untuk mengizinkan/memutuskan untuk penempatan/pembuangan limbah B3 berupa steel slag ke lahan terbuka di area slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda adalah Bpk. Marzuki;
- Bahwa Saksi tahu kedatangan Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup pada tanggal 14 Februari 2017, kegiatannya yaitu opening meeting, kunjungan lokasi ke area slag processing, pengambilan sampel limbah B3 berupa steel slag, pemasangan papan larangan dan garis PPNS di lokasi timbunan limbah B3 berupa steel slag, pengambilan foto di lokasi dan penandatanganan Berita Acara;
- Bahwa Saksi ikut serta dan menyaksikan Penyidik PNS melakukan olah tempat kejadian perkara sebagai Saksi dan turut menandatangani beberapa Berita Acara, diantaranya adalah Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara pada tanggal 14 Februari 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara tanggal 14 Februari 2017 yang saya tandatangi, lokasi yang menjadi tempat penempatan/pembuangan limbah B3 berupa steel slag di area slag processing PT Gunung Garuda II pada titik koordinat S 06° 28' 089" dan E 107° 10' 687".

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

11. Saksi RAHMAN DP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2018 pekerjaan Saksi adalah supir kendaraan dump truck untuk memindahkan scrap dan slag (tai besi) dari hasil peleburan baja di pabrik PT Gunung Garuda;
- Bahwa benar Saksi mengambil slag/tai besi dari dapur/bahara yang berada di plant 1 dengan kendaraan dump truck kemudian dipindahkan ke area pengolahan slag (SPD), sebelum saya menurunkan tai besi saya minta arahan ke saksi Elon, slag (tai besi) akan diturunkan di mana, apabila gudang penuh, slag/tai besi diturunkan di luar gudang;
- Bahwa Saksi memindahkan slag/tai besi dari plant 1 ke area slag processing Departemen (SPD) seminggu 2 kali, dalam sehari 2 – 3 rit dengan volume \pm 20 ton;
- Bahwa yang bertanggung jawab di area area slag processing Departemen (SPD) adalah Bpk. Ellison;
- Bahwa Saksi melihat adanya timbunan slag/tai besi area slag processing Departemen (SPD) pada plant 2 PT Gunung Garuda sejak mulai membawa kendaraan dump truck di pabrik PT Gunung Garuda;
- Bahwa benar foto-foto yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah tumpukan slag/tai besi di area slag processing departemen (SPD) pada plant 2;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

12. Saksi ELON SILALAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi sebagai operator produksi slag dari hasil peleburan baja di slag processing departemen (SPD) sejak tahun 2011. Kedudukan saya bekerja sehari-hari di pabrik PT Gunung Garuda;
- Bahwa atasan langsung saksi adalah saksi Marzuki (Koordinator Lapangan);
- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak dibidang peleburan besi/baja yang menghasilkan beberapa macam produk besi diantaranya h-beam, siku dan iwf-beam;
- Bahwa Saksi tahu dari peleburan baja/besi menghasilkan slag /tai besi berupa koral (batu keras) berwarna hitam pudar dengan suhu panas;

Halaman 39 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa slag/tai besi berupa koral (batu keras) berwarna hitam pudar dibawa dari bahara/dapur 1 (SMS 1) dengan kendaraan dump truck kemudian dibawa ke areal *slag processing departemen* SPD dan disimpan di TPS untuk menyimpan limbah slag, apabila gudang penuh maka slag/tai besi ditempatkan di luar gudang dekat mesin molen/penghancur slag;
- Bahwa volume limbah B3 steel slag/tai besi yang ditempatkan/dibuang di areal *slag processing departemen* (SPD) sebanyak 10 mobil kendaraan dump truck yang berkapasitas + 20 ton, maka totalnya adalah + 200 ton per minggu;
- Bahwa TPS tidak memadai untuk menyimpan slag/tai besi, namun limbah slag/tai besi bertambah terus, maka limbah slag/tai besi ditempatkan diluar TPS;
- Bahwa sejak Saksi bekerja di PT Gunung Garuda (tahun 2011) hanya memiliki 1 (satu) unit mesin penghancur limbah slag/ tai besi, dan sering mengalami kerusakan selama 2 minggu – 1 bulanan tidak dapat beroperasi, namun limbah B3 steel slag bertambah terus, dan tidak dihancurkan, kemudian ditempatkan di luar TPS;
- Bahwa yang memerintahkan limbah B3 berupa steel slag/tai ditempatkan di luar TPS adalah Bpk. Marzuki;
- Bahwa benar foto-foto yang diperlihatkan oleh Penyidik adalah tumpukan limbah slag/tai besi yang masih mengandung besi dari bahara;
- Bahwa semenjak Saksi mulai bekerja tahun 2011 di *slag processing departemen* (SPD) saya sudah ada adanya timbunan limbah slag/tai besi di luar TPS, kemudian karena seringnya mesin penghancur slag rusak dan TPS tidak muat, Saksi diperintahkan oleh saksi Marzuki untuk limbah slag/tai besi yang baru di tempatkan di timbunan slag/tai besi tersebut;
- Bahwa yang memerintahkan limbah slag/tai besi di tempatkan di area slag processing adalah saksi Marzuki;
- Bahwa sejak tahun 2012 Saksi diperintahkan oleh saksi Marzuki untuk menempatkan limbah slag/tai besi di luar TPS;
- Bahwa limbah slag/tai besi dari bahara yang dibawa oleh kendaraan *dump truck* langsung diturunkan di luar TPS;
- Bahwa sejak Saksi mulai bekerja tahun 2011 sampai dengan sekarang, yang bertanggung jawab di slag processing Departemen adalah saksi Marzuki dan saksi melaporkan segala sesuatu terkait di SPD kepada saksi Marzuki;

Halaman 40 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

13. Saksi SITI HUMAYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Gunung Garuda berdiri pada tahun 1986, dengan status permodalan adalah PMDN;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Garuda sejak tahun 1990, jabatan sekarang adalah Direktur Finance & Accounting. Tugas Saksi adalah menyusun anggaran setiap tahun, melakukan proses pembayaran, membuat laporan keuangan dan laporan pajak. Kedudukan saya sehari-hari dalam bekerja di pabrik PT Gunung Garuda;
- Bahwa Saksi bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama (Bpk. R. Endang Rasyid);
- Bahwa PT Gunung Garuda dipimpin oleh Bpk. R. Endang Rasyid (Direktur Utama) membawahi Bpk. Ken Pangestu (Direktur), Bpk. Effendi Sudarsono (Direktur) dan Saksi;
- Bahwa limbah B3 yang dihasilkan oleh PT Gunung Garuda adalah slag (tai besi/mill scale) dari hasil peleburan scrap di EAF;
- Bahwa limbah B3 slag di serahkan ke PT Haromaine dari bulan Februari 2016 s/d September 2017. Kemudian pada bulan Oktober 2017 s/d sekarang diserahkan ke PT Tenang Jaya Sejahtera. Kami membayar ± Rp. 50.000.000,- per bulan;
- Bahwa sebelum bulan Februari 2016 limbah B3 slag di serahkan ke PT Tenang Jaya Sejahtera (saya akan memastikan di pembukuan);
- Bahwa anggaran pengelolaan limbah B3 sudah masuk ke budgeting setiap tahun di biaya lain-lain, dan dapat dikeluarkan sesuai dengan permintaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu PT Gunung Garuda memiliki alat cruisher, karena di dalam pembukuan saya hanya ada 3 mesin yaitu mesin EAF, mesin Beam Plant/rolling. Mungkin alat crusher termasuk dalam mesin EAF;
- Bahwa Saksi tidak tahu adanya mesin crusher, namun apabila ada permintaan pembelian alat crusher kami akan menyediakan. Apabila ada kerusakan suatu mesin PT Gunung Garuda memiliki Departemen maintenance untuk memperbaiki peralatan yang rusak sehingga tidak memerlukan anggaran perbaikan mesin karena sudah ada ketersediaan spare part;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada permintaan mesin crusher baru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam pembukuan tidak ada catatan Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) limbah B3 secara khusus, yang ada di pembukuan hanya bangunan EAF dan BP;
- Bahwa TPS limbah B3 masuk ke ruang lingkup bangunan EAF. Perusahaan memiliki persediaan/stock kebutuhan material seperti semen, pasir, besi jadi tidak ada pengajuan kembali;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

14. Saksi IYAN RUHYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Gunung Garuda sejak 1989 dengan tugas utama Bagian Beam Plant membentuk billet menjadi beam, saat ini menjabat sebagai Kepala Produksi Beam Plant 2 dan melapor langsung ke Bpk. Kodrat (Manager Marketing);
- Bahwa PT Gunung Garuda dipimpin oleh Direktur Utama (Bpk Endang Rasyid) yang membawahi Manager Marketing & Sales (Bpk Rahmat), Manager Finance & Accounting (Ibu Siti Humayah), , 3 (tiga) Manager Production (Saksi PARDI, Saksi IYAN, Sdr. Aan) Manager HRD (Saksi AMBAR KUNTJORO), Manager Procurement, Manager Production Support (kosong), Manager Project (Saksi HENRY TAHIR);
- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak di bidang peleburan baja, menggunakan bahan baku besi tua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi limbah dari peleburan baja berupa *slag* diurus oleh Saksi MARZUKI;
- Bahwa PT Gunung GARUDA memiliki 2 (dua) tungku peleburan/SMS yakni SMS 1 (beroperasi 24 jam), dan SMS 2 menggunakan bahan bakar listrik dan gas, pengoperasian dibagi 3 (tiga) shift dan sumber bahan baku lokal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak limbah B3 berupa *steel slag* yang dihasilkan per satuan waktu dan menurutnya Saksi PARDI lebih mengetahui;
- Bahwa sumber limbah *steel slag* yang ditempatkan di area *slag processing* PT Gunung Garuda II berasal dari tungku peleburan besi baja 1 dan 2 milik PT Gunung Garuda dalam kondisi hangat, kemudian dibawa ke TPS di PT Gunung Garuda II menggunakan dump truck ukuran ± 20 ton milik outsourcing yang disewa oleh PT Gunung Garuda;

Halaman 42 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi limbah B3 berupa *steel slag* mulai ditempatkan pada tahun 2014 sejak PT Gunung Garuda membeli lahan yang menjadi PT Gunung Garuda II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mempunyai kewenangan untuk mengizinkan/memutuskan untuk penempatan limbah B3 berupa *steel slag* adalah Saksi MARZUKI;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

15.Ahli IYAN RUHYANA, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam kegiatan pengelolaan limbah B3, perusahaan harus melaksanakan beberapa hal, antara lain : 1. Memahami jenis, jumlah dan karakteristik bahan-bahan baku yang berkategori B3, produk dan produk samping yang berkategori B3, serta terutama limbah berkategori B3 yang akan dihasilkan selama proses produksi. 2. Memiliki pengetahuan cukup tentang bahaya, cara pengelolaan dan penanganan B3 (*material handling*) dan/atau limbah B3 yang akan dihasilkan. 3. Membangun berbagai fasilitas kelola B3 dan limbah B3 sesuai persyaratan (misal: berdasar *material safety data sheet* = MSDS) dan peraturan pengelolaan limbah B3 berlaku. 4. Mengurus perizinan dan persyaratannya sesuai jenis pengelolaan limbah B3 yang diajukan dan yang akan dilaksanakan, a.l: penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan atau penimbunan akhir. 5. Melaksanakan kegiatan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 beserta pemantauannya secara baik sesuai prosedur dengan penuh tanggung jawab, serta melaporkan kegiatan pemantauan dan pelaksanaan pengelolaan B3 dan/atau limbah B3 tersebut secara rutin atau berkala sesuai peraturan, dan sebagainya;

Halaman 43 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mengetahui suatu limbah itu berkategori limbah B3 adalah dengan memeriksa keberadaan limbah tersebut pada daftar limbah B3 sumber non-spesifik, spesifik umum atau spesifik khusus sebagaimana tercantum pada Lampiran I, Tabel 1, 3 dan 4 pada PP No. 101/2014 tentang pengelolaan limbah B3. Bila tidak terdapat pada Lampiran I, maka perlu dilakukan uji karakteristik limbah B3 sebagaimana Lampiran II PP No. 101/2014 tentang pengelolaan limbah B3. Selanjutnya, perlu dilakukan lagi uji TCLP sebagaimana Lampiran III PP No. 101/2014 untuk penetapan kategori limbah B3. Ketentuan tersebut diatur di PP 85/1999 dan yang terbaru pada PP No. 101/2014 tentang pengelolaan limbah B3;
- Bahwa *steel slag* peleburan baja merupakan limbah B3 karena mengandung cemaran logam-logam berat. Sebagai limbah B3 kategori 2, *steel slag* tercantum di Tabel 4, Lampiran 1, PP No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, dengan Kode Limbah B402;
- Bahwa tidak diperlukan analisa ke laboratorium karena dengan adanya tabel-tabel daftar limbah B3 pada Lampiran I PP No. 101/2014 Negara telah memberi kemudahan pengidentifikasian jenis-jenis limbah berkategori B3 dan/atau industri dan kegiatan tertentu yang positif menghasilkan limbah B3, dan apabila pihak industri merasa tidak lagi menghasilkan limbah B3 karena telah memiliki teknologi dan/atau bahan baku atau penolong pengganti yang lebih baik maka diberi peluang untuk mendapatkan pengecualian dengan prosedur pembuktian sesuai aturan;
- Bahwa *steel slag* berdasarkan PP No. 101/2014 adalah limbah keluaran proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi *electric arc furnace* (EAF), *blast furnace*, *basic oxygen furnace* (BOF), *induction furnace*, *cupola*, dan/atau *submerge arc furnace*, yang tidak selalu kasat mata, dan mengandung berbagai oksida logam termasuk juga logam-logam berat dalam keadaan lebur dan terpisah dari fasa logam cair selama proses peleburan;

Halaman 44 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Beberapa sifat bahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam, mudah tersebar atau terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup. Semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia. Bila jumlah dan konsentrasi limbah B3 tersebut tinggi, maka dampak jangka pendeknya bisa langsung dirasakan, mulai dari gatal-gatal pada bagian kulit tubuh, mual-mual, pingsan hingga kematian;
- Bahwa limbah B3 *steel slag* tidak boleh dibuang langsung ke media lingkungan karena bila terkena hujan akan terbentuk air lindi yang mengandung logam-logam berat dan meresap ke dalam tanah/air tanah atau meluber dan mencemari air permukaan dan lingkungan sekitar sehingga dapat menyebabkan tanah rusak;
- Bahwa seharusnya limbah *steel slag* tersebut seharusnya ditempatkan di TPS yang sudah dilapisi lapisan kedap, sehingga air lindi yang terbentuk ketika hujan dapat terkumpul dan diolah dengan menggunakan teknologi IPAL tertentu, selanjutnya air lindi yang terolah setelah memenuhi baku mutu dan aman boleh dibuang ke lingkungan sedangkan lumpu yang banyak mengandung logam berat diserahkan ke pihak ketiga yakni pengolah limbah B3 berizin;
- Bahwa alternatif dari TPS berlapis kedap adalah TPS tersebut harus beratap sehingga tidak terbentuk air lindi saat hujan sebelum dimanfaatkan lebih lanjut seperti campuran agregat penguat *baseline* jalan raya, pondasi, atau bangunan lainnya.
- Bahwa dampak jangka pendek pembuangan limbah B3 langsung ke media lingkungan bergantung pada beberapa hal yaitu konsentrasi, jenis, jumlah, dan cara terkontaknya dengan limbah B3, secara akut limbah B3 akan menyebabkan berbagai penyakit dengan indikasi awal iritasi kulit dan mata, perut mual, sesak napas, dan pusing pusing;
- Bahwa dalam jangka panjang secara akumulatif bisa memunculkan berbagai penyakit degeneratif antara lain kanker, mutasi gen, cacat lahir, dan kematian;
- Bahwa limbah B3 *steel slag* harus segera di-*clean up* dan diserahkan ke pihak pengangkut, pemanfaat, atau penimbun akhir berizin untuk diolah atau dikelola lebih lanjut;

Halaman 45 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah terkontaminasi bagian atas yang memiliki kandungan logam berat tinggi atau cukup tinggi melebihi kandungan logam berat pada tanah acuan aslinya (tanah netral yang belum terkontaminasi limbah B3 dan berada tidak jauh dari lokasi tersebut) harus di-*clean up* juga dan sisanya, yang jumlah kontaminan B3-nya relatif sedikit, cukup dilakukan remediasi.
- Bahwa limbah *steel slag* tersebut mengandung limbah B3. Sesungguhnya PP 101/2014 sudah positif menggolongkan limbah *steel slag* sebagai limbah B3 (yakni pada Lampiran I, Tabel 4, Kode limbah B402), sehingga tanpa uji lab pun *steel slag* sudah dipastikan sebagai limbah B3;
- Bahwa logam-logam berat tersebut sulit atau tepatnya tidak bisa terurai secara alamiah (bersifat *persistent*), sehingga meskipun sedikit demi sedikit, bila terlepas ke lingkungan dalam jangka panjang akan berakumulasi pada tubuh-tubuh makhluk hidup (bersifat *bioaccumulative*). Hampir semua logam-logam berat tersebut memberikan dampak akumulatif dalam jangka panjang berupa penyakit-penyakit yang sifatnya *degenerative*, karena bersifat a.l : *carcinogenic*, *teratogenic* dan *mutagenic*. Dalam jangka pendek, bila jumlahnya cukup banyak akan menimbulkan gejala akut, mulai dari pusing, mual, sesak nafas, pingsang hingga kematian;
- Bahwa limbah B3 berupa *steel slag* tersebut harus di-*cleanup*, dan dikirim ke pengangkut, pemanfaat, pengolah atau pinimbun limbah B3 (semuanya berizin);
- Bahwa tanah terkontaminasi limbah B3 tersebut harus diremediasi sehingga aman bagi lingkungan sekitar, bila sisa kontaminan limbah B3 jumlahnya masih cukup signifikan (dipastikan melalui studi kandungan kontaminan, misal: *induced polarization* atau geo listrik, dsb)

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut.

16. Ahli Prof. TAN KAMELO, S.H., M.S, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (rechtshandeling) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (corporate liability). Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi (personal liability) atas perikatan yang dibuat atas nama korporasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian korporasi melebihi saham yang dimiliki kecuali pemegang saham bertindak dengan itikad buruk (te kwader trouw) memanfaatkan korporasi untuk kepentingan pribadi, pemegang saham terlibat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan korporasi dengan segala akibat hukumnya (rechtsgevolg);
- Bahwa Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewan direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar;
- Bahwa PMDN yang berbentuk Perseroan Terbatas maka yang bertanggung jawab dalam PMDN adalah pengurusnya yaitu dewan direksi dan dewan komisaris sebagai pengawas dan penasehat;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi : "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a) badan usaha; dan atau b. orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu." Ayat (2) berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Halaman 47 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam memahami Pasal 116 UUPPLH tidak memiliki arti penting jika tidak menghubungkannya dengan Pasal 117 dan Pasal 118. Pemahaman secara parsial terhadap 1 (satu) pasal saja akan mengurangi arti keberlakuan pasal tersebut dan tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan dapat menimbulkan dubius arti dan permasalahan yuridis lainnya, oleh karena itu pendekatan hubungan antara pasal-pasal dalam suatu undang-undang adalah suatu keharusan. Di sinilah pentingnya penggunaan pendekatan sistem dalam hukum perseroan. Hukum perseroan, harus melihat badan usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dari organnya. Organnya dibentuk secara benar dan sah menurut hukum.

Halaman 48 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dengan demikian ketentuan Pasal 116 UUPPLH menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif kepada : a) Badan usaha. Pengertian badan usaha tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat privat dan badan hukum bersifat publik. Badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 116 adalah yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang misalnya adalah direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma. b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan. Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 UU No.40 Tahun 2007). c) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya. Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang/Perwakilan secara yuridis memiliki legal persona standi in judicio dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam Self Regulation. d) Orang yang berdasarkan hubungan kerja. Dalam hukum perseroan, hubungan kerja dapat dilakukan antar pengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yang bersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontal dalam lingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukan pengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberi kuasa secara sah dengan pihak ketiga. e) Orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Hubungan lain (andere verhoud) dalam lingkup

Halaman 49 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



kerja badan usaha dapat diartikan secara sempit yaitu hubungan bisnis, tetapi dapat saja diartikan secara luas meliputi hubungan politik, hubungan sosial, hubungan hukum baik dalam bidang hukum netral dan hukum non netral.

- Bahwa Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari “orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana”. Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu.
- Bahwa Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 UU No. 40 Tahun 2007). Dalam praktik, seorang manager perusahaan juga dapat memberi perintah kepada pihak lain untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu;
- Bahwa Penjelasan Pasal 116 UUPPLH menyatakan: “cukup jelas”, sehingga perlu penafsiran untuk mengetahui maksud dari “orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan tindak pidana tersebut”. Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya. Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang/Perwakilan secara yuridis memiliki legal persona standi in judicio dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam Self Regulation;
- Bahwa Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, sebagai berikut :

Halaman 50 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



- a. dilakukan oleh badan usaha. Oleh badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya antara lain pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan hukum tersebut oleh karena jabatannya.
 - b. dilakukan untuk badan usaha. Untuk badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan hukum tersebut yang dilakukan oleh pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.
 - c. dilakukan atas nama badan usaha. Atas nama badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha.
- Bahwa Apabila dikaitkan dengan Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 UUPPLH berarti harus ditafsirkan secara sistemik maksudnya Pasal 116 berhubungan dengan Pasal 117, Pasal 118 dan Pasal 119 sehingga dapat dipahami maknanya secara holistik.
 - Bahwa Pasal 117 berbunyi “Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga”.
 - Bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain, yang dapat dituntut dan dijatuhkan hukuman, yaitu:
 - a. Pemberi perintah dalam tindak pidana lingkungan tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;
 - b. Pemimpin dalam tindak pidana lingkungan tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.
 - Bahwa Pasal 118 “Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional”. Di sini pengurus yang dimaksud adalah direksi tetapi dapat juga dewan komisaris sebagaimana yang sudah ahli jelaskan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pasal 119 Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;
 - e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa Jadi Pasal 119 ingin menegaskan bahwa jika badan usaha yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, maka dikenakan pidana tambahan sebagaimana pada huruf a sampai dengan huruf e di atas.
- Bahwa PT. Gunung Garuda sebagai badan hukum adalah termasuk dalam pengertian badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sehingga perbuatan hukum PT. Gunung Garuda tersebut dapat diminta pertanggungjawaban pidana karena telah melanggar beberapa peraturan mengenai izin dan tidak memiliki unit khusus lingkungan hidup;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan BAP Ambar Kuncoro menerangkan bahwa bertugas proses rekrutmen administrasi karyawan termasuk penggajian, hal-hal perselisihan karyawan dan membina hubungan baik dengan serikat pekerja, sedangkan berdasarkan BAP Sandy Permana bahwa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan limbah B3 steel slag di area PT Gunung Garuda adalah bagian lapangan yaitu Sdr. Henry Taher alias Ahok dibantu oleh Sdr. Marzuki. Menurut Marzuki atasan langsung saya adalah Henry Taher yang salah satu tugasnya melansir limbah berupa koral (batu keras) berwarna hitam pudar dengan suhu hangat. Dengan deskripsi ini dapat ditentukan pertanggungjawaban hukum pidana lingkungan hidup ada pada Henry Taher dan Marzuki;
- Dapat ahli jelaskan bahwa PT Gunung Garuda sebagai badan usaha dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, dan terhadap PT Gunung Garuda dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
 - c. perbaikan akibat tindak pidana;
 - d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau;

Halaman 52 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. penempatan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 (tiga) tahun.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, ST., MM. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jabatan Terdakwa sekarang adalah Direktur Utama pada PT Gunung Garuda berdasarkan Akta Notaris Mujtahid, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019;
- Bahwa tugas dan kewenangannya adalah mengurus perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kedudukan Terdakwa sehari-hari dalam bekerja di kantor PT Gunung Garuda yang beralamat di Jl. Perjuangan No. 8 Kp. Tangsi RT.004/RW 006, Sukadanau, Cikarang Barat, Bekasi;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Utama melaporkan kinerja perusahaan kepada Dewan Komisaris;
- Bahwa PT Gunung Garuda berdiri tahun 1986 berdasarkan Akta Notaris Kusmulyanto Ongko tanggal 18 Juli 1986 "Perseroan Terbatas" yang telah disahkan oleh menteri Kehakiman RI Nomor : C2-2605-HT.01.01.THB87 tanggal 1 April 1987, pada tahun 2017 ada perubahan Direksi yaitu Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH No. 02 tanggal 11 Januari 2017 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan tahun 2019 ada perubahan Direksi yaitu Notaris Mujtahid, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019. Status penanaman modal adalah PMDN;
- Bahwa PT Gunung Garuda bergerak dibidang peleburan baja dan manufaktur. Menggunakan bahan baku besi tua/scrap;
- Bahwa struktur organisasi pada tahun 2016 s/d 2018 Pemimpin tertinggi adalah Direktur Utama Bpk. Endang Rasyid (Almarhum) membawahi 3 (tiga) Direktur yaitu Direktur Keuangan (Saksi. Siti Humayah), Direktur Marketing (Ken Pangestu), Direktur Import (Effendi Sudarsono). Masing-masing Direktur membawahi General Manager

Halaman 53 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pasal 12 ayat (1) Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, SH No. 02 tanggal 11 Januari 2017 “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Direksi mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian adalah Direksi yang mewakili PT Gunung Garuda apabila dalam permasalahan hukum
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak merumuskan rangkaian atau struktur organisasi lingkungan hidup pada tahun 2016 s/d 2017;
- Bahwa PT Gunung Garuda menghasilkan limbah B3 yaitu steel slag, mill scale, oli bekas, gemuk/grease, lampu TL dan kemasan limbah B3;
- Bahwa limbah B3 berupa steel slag dihancurkan dan dipisah antara besi dan slag, yang masih ada kandungan besinya di lebur kembali, yang tidak ada kandungan besinya dimanfaatkan menjadi road base dan batako serta diserahkan ke pihak ke 3;
- Bahwa TPS untuk menyimpan limbah B3 berupa steel slag dan alat crusher/penghancur limbah B3 steel slag tidak memadai untuk mengelola limbah B3 steel slag yang dihasilkan;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang mewakili Terdakwa PT. Gunung Garuda tahu adanya pembuangan/penempatan limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka di area slag processor pada plant 2 PT Gunung Garuda setelah ada proses hukum dari Penyidik KLHK;
- Bahwa PT Gunung Garuda tidak memiliki izin pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka (open dumping) di area slag processor pada plant 2 PT Gunung Garuda
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang mewakili Tersangka PT Gunung Garuda mendapat informasi dari saksi Marzuki, limbah B3 berupa steel slag ditimbun di area slag processor pada plant 2 karena mesin crusher sering mengalami kerusakan dan TPS untuk menyimpan steel slag tidak memadai dengan steel slag yang dihasilkan;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap pembuangan/penempatan (dumping) limbah B3 berupa steel slag di lahan terbuka (open dumping) tanpa izin di lokasi slag processor adalah Koordinator Lapangan saksi Marzuki;
- Bahwa Terdakwa sebagai orang yang mewakili Tersangka PT Gunung Garuda tahu tahu ke dua gambar yang diperlihatkan oleh Penyidik PNS KLHK adalah tumpukan limbah B3 berupa steel slag di area slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda, setelah adanya pemasangan garis PPNS Penyidik KLHK

Halaman 54 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *steel slag* didefinisikan sebagai produk sampingan dalam proses pembuatan baja. Di beberapa negara *steel slag* tidak diklasifikasikan limbah B3 dan bisa dimanfaatkan di bidang pertanian. Hasil-hasil penelitian saya menunjukkan bahwa *electric furnace slag*, salah satu jenis *steel slag*, bisa dimanfaatkan di bidang pertanian antara lain untuk bahan pengapuran tanah masam, pupuk silikon dan bahan pembenah tanah gambut. Kandungan logam berat : Arsen (As), Cadmium (Cd), Timbal (Tb) dan mercury (Hg) dalam produk pertanian (beras) yang diaplikasi *electric furnace slag* jauh di bawah batas ambang kandungan logam berat dalam pangan menurut SNI, sehingga *electric furnace slag* aman untuk dimanfaatkan di bidang pertanian;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3, limbah *steel slag* masuk klasifikasi limbah B3 dari sumber spesifik, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 limbah *steel slag* masuk klasifikasi limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Pengelolannya harus mengikuti peraturan yang berlaku, limbah steel slag juga dapat dimanfaatkan dengan syarat mendapat izin dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan menghasilkan limbah B3 namun tidak melakukan pengelolaan sesuai peraturan perundang-undangan, berjanji akan melakukan pengelolaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Foto Copy Struktur Organisasi PT Gunung Garuda Bulan Januari 2013;
2. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.107/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Marzuki MZ sebagai Koordinator Lapangan;
3. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.108/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aan Sumariah sebagai Kepala Produksi;
4. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.109/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Henry Tahir sebagai Kepala Project;
5. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.110/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Pardi sebagai Kepala Produksi;
6. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.111/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Iyan Ruhyana sebagai Kepala Produksi;

Halaman 55 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.114/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Fiktor Sihotang sebagai Kepala Alat Berat;
8. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.115/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Asmaruddin sebagai Kepala Workshop;
9. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.116/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Encu Samsurita sebagai Kepala Fabrikasi;
10. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.117/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Johan sebagai Mekanik;
11. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.118/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aris Triyanto sebagai Kepala Erection;
12. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Awi;
13. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Fiktor Sihotang;
14. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Asmarudin;
15. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Encu Samsurita;
16. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Aris Triyanto;
17. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Aan Sumariah;
18. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Iyan Ruhyana;
19. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Pardi;
20. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Henry Tahir;
21. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 September 2013 a.n Marzuki MZ;
22. Foto Copy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 2 Desember 2016;
23. Foto Timbunan Steel Slag pada Area Slag Processing PT Gunung Garuda II;
24. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Gunung Garuda dengan PT Haromaian Prima Artha tanggal 29 Desember 2014;

Halaman 56 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 009/KLH-GRD/IV/2016 tanggal 25 April 2016;
26. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 016/KLH-GRD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
27. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 002/KLH-GRD/I/2017 tanggal 20 Januari 2017;
28. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 009/KLH-GRD/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
29. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 016/KLH-GRD/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;
30. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-GRD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
31. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-GRD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
32. Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Steel Slag PT Gunung Garuda Tahun 2016;
33. Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Steel Slag PT Gunung Garuda Tahun 2017;
34. Dokumen Pengangkutan Limbah B3 (Manifest) Tahun 2016;
35. Dokumen Pengangkutan Limbah B3 (Manifest) Tahun 2017;
36. Foto Copy Akta Notaris Kusmulyanto Ongko No. 29 tanggal 18 Juli 1986 tentang Perseroan Terbatas;
37. Foto Copy Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. No. 02 tanggal 11 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
38. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100712400662;
39. Foto Copy Nilai Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.062.098.7-431.000 atas nama PT Gunung Garuda;
40. Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 GRD;
41. Foto Copy Surat Penugasan No. 003/SK-BOD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Ambar Kuntjoro, S.H. sebagai Penanggung Jawab Plant 1 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda;

Halaman 57 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD/II/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Henry Tahir sebagai Penanggung Jawab Plant 2 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda;
43. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033691 tanggal 27 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda;
44. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033692 tanggal 26 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda;
45. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002082.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda;
46. Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan Siti Humayah dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan;
47. Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan A. Ambar Koentjoro dengan jabatan sebagai General Manager HCD;
48. Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 3787/GSG/HCD/SPK/II/17 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steel Group atas nama Eri Rizky;
49. Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 2458/GSG/HCD/SPK/X/13 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steel Group atas nama Sandi Permana;
50. Fotokopi Instruksi Kerja Tanggap Darurat Ceceran dan Tumpahan dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.TD.01 tanggal 19 Agustus 2016;
51. Fotokopi Instruksi Kerja Proses Crusher Slag menjadi Agregat Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.LB3.01 tanggal 28 Juni 2015;
52. Fotokopi Prosedur Penyimpangan Mill Scale/Steel Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.02 tanggal 15 Maret 2013;

Halaman 58 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Fotokopi Prosedur Pengendalian Tumpahan Bahan B3 & Limbah B3 dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.04 tanggal 20 Oktober 2013;
54. Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Eri Rizky;
55. Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Sandi Permana;
56. Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2016;
57. Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2017;
58. Rekap Pembayaran Angkutan Slag PT Gunung Garuda Tahun 2016 s/d 2018;
59. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/PBL/SPK/GRD/II/2018, 5 Januari 2018 perihal Surat Perintah Kerja antara PT Gunung Garuda dengan CV Mekar Indah, sebanyak 2 Lembar;
60. 1 (satu) unit mobil merk HINO/FM 226 MD 9.419 CC/ TRUCK DUMP Warna TNKB Hitam No. Pol. : B 9859 BC No. Rangka : MHEFM226MXXD-11608 No. Mesin : EM100J-11468;
61. Limbah B3 berupa steel slag yang terletak di lahan terbuka (open dumping) seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton di lokasi slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda dengan titik koordinat S $06^{\circ} 28' 089''$ dan E $107^{\circ} 10' 687''$ yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 8, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
62. Sampel limbah B3 berupa : 1) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S 06.28130°E 107.10687° kode sampel A lokasi area slag processing; 2) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S 06.28125°E 107.10647° kode sampel B lokasi area slag processing; 3) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S 06.28089°E 107.10630° kode sampel C lokasi area slag processing; 4) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S 06.28097°E 107.10678° kode sampel D lokasi area slag processing;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Halaman 59 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) bundel Berkas Perkara Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. Pol. : BP-02/PHP-3/PPNS/2018 tanggal 08 Agustus 2019 An. Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili sdr. RYAN ANGRIAWAN, ST., MM. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA;
2. Hasil Uji Laboratorium PT. ALS Indonesia Nomor : JW1803879 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh SISCA NURHAFIFA;
3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA.4).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan besi baja dengan menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja profil yang berdiri sejak tahun 1986 dengan dengan Akta Pendirian Notaris KUSMULYANTO ONGKO Nomor 29 tanggal 18 Juli 1986 "Perseroan Terbatas" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-2605-HT.01.01.THB87 tanggal 1 April 1987, Akta Perubahan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Nomor 02 tanggal 11 Januari 2017 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" dengan Direktur Utama Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Kota Bekasi berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT. 006 RW/ 008 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Nomor : 184/SP/RT 006.008/27-12/2018 tanggal 27 Desember 2018; serta Akta NOTARIS MUJTAHID, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019 "Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa "Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : AHU-AH.01.03-0089915 tanggal 14 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gunung Garuda" yang telah mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu RYAN ANGRIAWAN, ST., MM. Dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka secara normatif Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum;

Halaman 61 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 62



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. memiliki 2 (dua) tungku peleburan / SMS, SMS 1 beroperasi 24 jam dan SMS 2 beroperasi selama 7 jam dengan menggunakan bahan bakar listrik dan gas, dimana pengoperasian dilakukan 3 shift masing-masing shift 5 orang yang dikepalai seorang koordinator, menggunakan bahan baku besi tua dari lokal sebanyak ± 1500 ton/24 jam yang proses produksi peleburan bajanya dilakukan dengan cara besi tua masuk ke tungku yang dicampur dengan CaO (kapur) untuk memisahkan kotoran yang ada di baja, sebagai bahan pengikat agar kotoran baja terbang menjadi *slag*, lalu dipanaskan dengan listrik $\pm 55 - 60$ menit mencapai 1600°C , cairan baja yang telah mencapai temperatur tersebut dituang kedalam kual (ladle) untuk diproses menjadi bahan setengah jadi dan selanjutnya bahan jadi dikirim ke bagian *Beam Plant* untuk dijadikan bahan jadi, sesuai dengan bentuk dan produksi dalam 24 jam 16 – 17 heat, untuk per hitnya menghasilkan 120 ton cairan baja, untuk slag-nya sesuai dengan jumlah kapur yang digunakan untuk pencampuran baja sebanyak $\pm 5 - 6$ ton lag/heat yang dalam kegiatan produksi tersebut Terdakwa PT GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM menghasilkan limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari. Kemudian limbah B3 berupa *Steel Slag* tersebut disimpan sementara di area produksi yang selang 2-3 hari dipindahkan ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) di area *Slag Processing* untuk dihancurkan sehingga memisahkan *Slag* yang ada kandungan besi dan tidak, untuk yang masih ada kandungan besi dikirim kembali ke tempat peleburan dan yang tidak ada kandungan besi disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan proses pemindahannya dilaksanakan dengan *dump truck* ukuran 12 ton yang disewa oleh Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh sdr. RYAN ANGRIAWAN, ST, MM sebanyak 4 kali sehari;

Halaman 62 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. menghasilkan limbah B3 *Steel Slag* namun tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan Pasal 59 UUPPLH mengakibatkan limbah B3 berupa *Steel Slag* yang dihasilkan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA dibuang dan tertumpuk di lahan terbuka tepatnya di *areal Slag Processing Plant 2* pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas ± 800 m² dengan volume ± 25.000 ton telah membentuk air lindi yang mengandung logam-logam berat yang meresap kedalam tanah/air tanah yang mencemari air permukaan dan lingkungan sekitar sehingga merusak tanah;

Halaman 63 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sejak tahun 2016 sampai dengan 14 Februari 2017 telah menghasilkan limbah B3 jenis steel slag yang ditempatkan di media lingkungan yakni di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas ± 800 m² dikarenakan alat crusher atau penghancur baja milik Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA. Bahwa dalam rentang waktu sejak tahun 2016 sampai dengan 14 Februari 2017 tersebut, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melakukan perbuatan : 1) membiarkan kegiatan penghancuran limbah B3 steel slag menggunakan alat crusher atau penghancur baja yang dalam keadaan rusak padahal diketahuinya bahwa Terdakwa PT GUNUNG GARUDA menghasilkan limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak ± 30 - 40 ton per hari; 2) hanya memiliki 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan ukuran yang sangat kecil (20 meter X 18 meter) yang tidak sebanding dengan hasil produksi limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak ± 30 - 40 ton per hari akibat alat crusher atau penghancur baja yang rusak; 3) Tidak mengolah air limbah lindi yang terbentuk dengan menggunakan proses IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi; 4) Tidak melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap Limbah B3 *Steel Slag* yang berada di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas ± 800 m², dengan volume ± 25.000 ton untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3; 5) Tidak memiliki izin penempatan/ pembuangan limbah B3 berupa *steel slag* di lahan terbuka pada *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas ± 800 m² sebagaimana diatur Pasal 164 ayat 1 PP RI No. 101 Tahun 2014; 6) Tidak memiliki Divisi Khusus Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Limbah B3 dalam struktur organisasinya sehingga dengan demikian Terdakwa PT Gunung Garuda tidak memiliki personel yang memiliki keahlian khusus untuk menuntaskan permasalahan limbah B3;

Halaman 64 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena sifat bahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam, mudah tersebar atau terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup dengan semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia dan benar bila jumlah dan konsentrasi limbah B3 tersebut tinggi, maka dampak jangka pendeknya bisa langsung dirasakan, mulai dari gatal-gatal pada bagian kulit tubuh, mual-mual, pingsan hingga kematian.
- Bahwa, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA masih menyepelekan dan tidak mengindahkan bahaya limbah B3 steel slag dengan menimbun limbah B3 steel slag tidak di tempat utama dumping terbuka tetapi juga menyebarkan di titik-titik terjauh di sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Tempat Pembuangan Sementara (TPS) milik Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sendiri dalam kondisi lantainya sebagian tergenang air hujan. Dalam proses pemanfaatan limbah B3, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA tidak menggunakan pengikatan semen (solidifikasi) menjadi BATAKO misalnya. Selain itu, dalam menghasilkan Limbah B3 Steel slag, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA memecah steel slag tersebut menjadi butiran kecil (membuka perangkat logam-logam berat) dan dicuci menggunakan air tanpa mengolah air limbah lindi yang terbentuk dengan menggunakan proses IPAL karena memang Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA tidak memiliki IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi tersebut.
- Bahwa limbah B3 (bukan hanya steel slag) harus diletakkan secara aman di TPS (berizin) dan jangan di tempat dumping terbuka adalah agar tidak terkontak air hujan pada saat hujan, dan tidak menimbulkan debu berbahaya pada saat kering dan angin kencang. Karena bila limbah B3 didumping terbuka dan terkontak air hujan akan segera membentuk air lindi dan menyebarkannya ke tanah/air tanah dan lingkungan sekitar. Dengan demikian perbuatan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan berupa menimbun limbah B3 tidak pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berizin merupakan kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena untuk membuktikan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dianalisis bentuk kesalahan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Halaman 65 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. TAN KAMELLO, SH., MS, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi : "Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu." Ayat (2) berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Halaman 66 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketentuan Pasal 116 UUPPLH menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif kepada : a) Badan usaha : Pengertian badan usaha tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat privat dan badan hukum bersifat publik. Badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 116 adalah yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang misalnya adalah direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma. b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan : Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 UU No.40 Tahun 2007). c) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan : Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya. Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang/Perwakilan secara yuridis memiliki *legal persona standi in judicio* dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam *Self Regulation*. d) Orang yang berdasarkan hubungan kerja : Dalam hukum perseroan, hubungan kerja dapat dilakukan antar pengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yang bersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontal dalam lingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukan pengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberi kuasa secara sah dengan pihak ketiga. e) Orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Hubungan lain (*andere verhoud*) dalam lingkup kerja badan usaha dapat

Halaman 67 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan secara sempit yaitu hubungan bisnis, tetapi dapat saja diartikan secara luas meliputi hubungan politik, hubungan sosial, hubungan hukum baik dalam bidang hukum netral dan hukum non netral.

- Bahwa Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan *dilakukan* oleh, untuk dan atas nama *badan usaha*. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, sebagai berikut : a) Dilakukan *oleh* badan usaha. *Oleh* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya antara lain pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan hukum tersebut oleh karena jabatannya. b) Dilakukan *untuk* badan usaha. *Untuk* badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan hukum tersebut yang dilakukan oleh pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. c) Dilakukan *atas nama* badan usaha. *Atas nama* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para majener badan usaha.

Halaman 68 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan besi baja dengan menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja profil yang berdiri sejak tahun 1986 dengan dengan Akta Pendirian Notaris KUSMULYANTO ONGKO Nomor 29 tanggal 18 Juli 1986 "Perseroan Terbatas" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-2605-HT.01.01.THB87 tanggal 1 April 1987, Akta Perubahan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Nomor 02 tanggal 11 Januari 2017 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" dengan Direktur Utama Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Kota Bekasi berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT. 006 RW/ 008 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Nomor : 184/SP/RT 006.008/27-12/2018 tanggal 27 Desember 2018; serta Akta NOTARIS MUJTAHID, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019 "Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa "Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : AHU-AH.01.03-0089915 tanggal 14 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gunung Garuda" yang telah mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu RYAN ANGRIAWAN, ST., MM. Dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka secara normatif Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum.

Halaman 69 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Triwulan Limbah B3 periode April 2016 hingga Januari 2018, Log Book Limbah B3 Steel Slag PT. GUNUNG GARUDA Tahun 2016 dan Tahun 2017, dan Dokumen Pengangkutan Limbah B3 milik PT. GUNUNG GARUDA Tahun 2016 dan Tahun 2017, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA merupakan perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 berupa Steel Slag yang pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 Penyidik PNS KLHK, bersama-sama dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLHK, dan Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (olah TKP) di *Area Slag Processing Plant 2* PT. GUNUNG GARUDA di Jalan Perjuangan No. 8 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan ditemukan timbunan limbah hasil peleburan baja di lahan terbuka (*open dumping*) di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'.089"* dan *E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton yang dibuang sejak tahun 2016 dengan kondisi tempat pembuangan limbah dasar lahan menyerap ke tanah, tidak beratap dan *Leached* dari air hujan tidak dikelola. Sehingga, pada tanggal 14 Februari 2017, Penyidik PNS KLHK mengambil sampel limbah dari *area Slag Processing Plant 2* PT Gunung Garuda dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium PT ALS Indonesia Nomor : JW1803879 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Sisca Nurhafifa menyatakan bahwa sampel tersebut Positif merupakan Limbah B3 *Steel Slag*. Dengan demikian, timbunan limbah yang berada *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'.089"* dan *E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton merupakan Limbah B3 *Steel Slag* yakni limbah B3 kategori 2, steel slag tercantum dalam Tabel 4 Lampiran 1 PP RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kode Limbah B402. Steel slag berdasarkan PP RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah limbah keluaran proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF), blast furnace, basic oxygen furnace (BOF), induction furnace, cupola, dan/atau submerge arc furnace, yang tidak selalu kasat mata, dan mengandung berbagai oksida logam termasuk juga logam-logam berat dalam keadaan lebur dan terpisah dari fasa logam cair selama proses peleburan;

Halaman 70 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 : 1) membiarkan kegiatan penghancuran limbah B3 steel slag menggunakan alat crusher atau penghancur baja yang dalam keadaan rusak padahal diketahuinya bahwa Terdakwa PT GUNUNG GARUDA menghasilkan limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari; 2) hanya memiliki 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan ukuran yang sangat kecil (20 meter X 18 meter) yang tidak sebanding dengan hasil produksi limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari akibat alat crusher atau penghancur baja yang rusak; 3) Tidak mengolah air limbah lindi yang terbentuk dengan menggunakan proses IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi; 4) Tidak melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap Limbah B3 *Steel Slag* yang berada di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S $06^{\circ}28'.089''$ dan E $107^{\circ}10'687''$ di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3; 5) Tidak memiliki izin penempatan/ pembuangan limbah B3 berupa *steel slag* di lahan terbuka pada *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S $06^{\circ}28'.089''$ dan E $107^{\circ}10'687''$ di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ sebagaimana diatur Pasal 164 ayat 1 PP RI No. 101 Tahun 2014; 6) Tidak memiliki Divisi Khusus Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Limbah B3 dalam struktur organisasinya sehingga dengan demikian Terdakwa PT Gunung Garuda tidak memiliki personel yang memiliki keahlian khusus untuk menuntaskan permasalahan limbah B3; merupakan serangkaian perbuatan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA menghasilkan limbah B3 *Steel Slag* namun tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan Pasal 59 UUPPLH yakni Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA wajib memiliki izin penempatan/ pembuangan limbah B3 di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S $06^{\circ}28'.089''$ dan E $107^{\circ}10'687''$ di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, memiliki IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi, memiliki mesin crusher yang baik, serta memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang sesuai dengan Limbah B3 Steel Slag yang dihasilkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Halaman 71 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini telah diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (32) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan sebagai badan usaha baik yang berbadan hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;



Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad. 2 Dengan sengaja telah menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.18 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah bahan berbahaya dan beracun yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No.85 Tahun 1999, Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain ;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 21 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Sedangkan, ketentuan Pasal 1 angka 22 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan besi baja dengan menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja profil yang berdiri sejak tahun 1986 dengan dengan Akta Pendirian Notaris KUSMULYANTO ONGKO Nomor 29 tanggal 18 Juli 1986 "Perseroan Terbatas" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-2605-HT.01.01.THB87 tanggal 1 April 1987, Akta Perubahan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Nomor 02 tanggal 11 Januari 2017 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" dengan Direktur Utama Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Kota Bekasi berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT. 006 RW/ 008 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Nomor : 184/SP/RT 006.008/27-12/2018 tanggal 27 Desember 2018; serta Akta NOTARIS MUJTAHID, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019 "Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa "Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : AHU-AH.01.03-0089915 tanggal 14 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gunung Garuda" yang telah mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu RYAN ANGRIAWAN, ST., MM. Dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka secara normatif Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. memiliki 2 (dua) tungku peleburan / SMS, SMS 1 beroperasi 24 jam dan SMS 2 beroperasi selama 7 jam dengan menggunakan bahan bakar listrik dan gas, dimana pengoperasian dilakukan 3 shift masing-masing shift 5 orang yang dikepalai seorang koordinator, menggunakan bahan baku besi tua dari lokal sebanyak ± 1500 ton/24 jam yang proses produksi peleburan bajanya dilakukan dengan cara besi tua masuk ke tungku yang dicampur dengan CaO (kapur) untuk memisahkan kotoran yang ada di baja, sebagai bahan pengikat agar kotoran baja terbangun menjadi *slag*, lalu dipanaskan dengan listrik $\pm 55 - 60$ menit mencapai 1600°C , cairan baja yang telah mencapai temperatur tersebut dituang kedalam kual (ladle) untuk diproses menjadi bahan setengah jadi dan selanjutnya bahan jadi dikirim ke bagian *Beam Plant* untuk dijadikan bahan jadi, sesuai dengan bentuk dan produksi dalam 24 jam 16 – 17 heat, untuk per hitnya menghasilkan 120 ton cairan baja, untuk slag-nya sesuai dengan jumlah kapur yang digunakan untuk pencampuran baja sebanyak $\pm 5 - 6$ ton lag/heat yang dalam kegiatan produksi tersebut Terdakwa PT GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh RYAN ANGRIAWAN, ST, MM menghasilkan limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari. Kemudian limbah B3 berupa *Steel Slag* tersebut disimpan sementara di area produksi yang selang 2-3 hari dipindahkan ke Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) di area *Slag Processing* untuk dihancurkan sehingga memisahkan *Slag* yang ada kandungan besi dan tidak, untuk yang masih ada kandungan besi dikirim kembali ke tempat peleburan dan yang tidak ada kandungan besi disimpan di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan proses pemindahannya dilaksanakan dengan *dump truck* ukuran 12 ton yang disewa oleh Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh sdr. RYAN ANGRIAWAN, ST, MM sebanyak 4 kali sehari;

Halaman 75 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. menghasilkan limbah B3 *Steel Slag* namun tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan Pasal 59 UUPPLH mengakibatkan limbah B3 berupa *Steel Slag* yang dihasilkan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA dibuang dan tertumpuk di lahan terbuka tepatnya di *areal Slag Processing Plant 2* pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas ± 800 m² dengan volume ± 25.000 ton telah membentuk air lindi yang mengandung logam-logam berat yang meresap kedalam tanah/air tanah yang mencemari air permukaan dan lingkungan sekitar sehingga merusak tanah;

Halaman 76 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sejak tahun 2016 sampai dengan 14 Februari 2017 telah menghasilkan limbah B3 jenis steel slag yang ditempatkan di media lingkungan yakni di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'089" dan E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ dikarenakan alat crusher atau penghancur baja milik Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA. Bahwa dalam rentang waktu sejak tahun 2016 sampai dengan 14 Februari 2017 tersebut, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melakukan perbuatan : 1) membiarkan kegiatan penghancuran limbah B3 steel slag menggunakan alat crusher atau penghancur baja yang dalam keadaan rusak padahal diketahuinya bahwa Terdakwa PT GUNUNG GARUDA menghasilkan limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari; 2) hanya memiliki 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan ukuran yang sangat kecil (20 meter X 18 meter) yang tidak sebanding dengan hasil produksi limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari akibat alat crusher atau penghancur baja yang rusak; 3) Tidak mengolah air limbah lindi yang terbentuk dengan menggunakan proses IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi; 4) Tidak melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap Limbah B3 *Steel Slag* yang berada di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'089" dan E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3; 5) Tidak memiliki izin penempatan/ pembuangan limbah B3 berupa *steel slag* di lahan terbuka pada *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'089" dan E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ sebagaimana diatur Pasal 164 ayat 1 PP RI No. 101 Tahun 2014; 6) Tidak memiliki Divisi Khusus Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Limbah B3 dalam struktur organisasinya sehingga dengan demikian Terdakwa PT Gunung Garuda tidak memiliki personel yang memiliki keahlian khusus untuk menuntaskan permasalahan limbah B3;

Halaman 77 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena sifat bahaya limbah B3 adalah selain beracun, sifatnya persisten di alam, mudah tersebar atau terfluidakan (oleh aliran air hujan, sungai dan/atau angin dan udara) serta bersifat bioakumulatif dalam tubuh makhluk hidup dengan semula konsentrasinya pada tubuh makhluk hidup mungkin sedikit, namun lambat laun akan menumpuk bertambah banyak, yang pada titik dan konsentrasi tertentu akan membahayakan kesehatan lingkungan, makhluk hidup dan manusia dan benar bila jumlah dan konsentrasi limbah B3 tersebut tinggi, maka dampak jangka pendeknya bisa langsung dirasakan, mulai dari gatal-gatal pada bagian kulit tubuh, mual-mual, pingsan hingga kematian.

Menimbang, bahwa, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA masih menyepelekan dan tidak mengindahkan bahaya limbah B3 steel slag dengan menimbun limbah B3 steel slag tidak di tempat utama dumping terbuka tetapi juga menyebarkan di titik-titik terjauh di sekitar Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Tempat Pembuangan Sementara (TPS) milik Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sendiri dalam kondisi lantainya sebagian tergenang air hujan. Dalam proses pemanfaatan limbah B3, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA tidak menggunakan pengikatan semen (solidifikasi) menjadi BATAKO misalnya. Selain itu, dalam menghasilkan Limbah B3 *Steel slag*, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA memecah steel slag tersebut menjadi butiran kecil (membuka perangkat logam-logam berat) dan dicuci menggunakan air tanpa mengolah air limbah lindi yang terbentuk dengan menggunakan proses IPAL karena memang Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA tidak memiliki IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi tersebut.

Menimbang, bahwa limbah B3 (bukan hanya *steel slag*) harus diletakkan secara aman di TPS (berizin) dan jangan di tempat dumping terbuka adalah agar tidak terkontak air hujan pada saat hujan, dan tidak menimbulkan debu berbahaya pada saat kering dan angin kencang. Karena bila limbah B3 didumping terbuka dan terkontak air hujan akan segera membentuk air lindi dan menyebarkannya ke tanah/air tanah dan lingkungan sekitar. Dengan demikian perbuatan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan berupa menimbun limbah B3 tidak pada Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang berizin merupakan kesalahan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena untuk membuktikan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dianalisis bentuk kesalahan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Prof. TAN KAMELLO, SH., MS, pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi : “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a. badan usaha; dan/atau b. orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu.” Ayat (2) berbunyi : Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

Halaman 79 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 116 UUPPLH menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif kepada : a) Badan usaha : Pengertian badan usaha tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat privat dan badan hukum bersifat publik. Badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 116 adalah yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang misalnya adalah direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007, sekutu komplementer sebagaimana dimaksud dalam perusahaan komanditer (CV), firma yang ditunjuk dalam akta pendirian Firma. b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan : Dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu direksi karena direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain direksi juga dewan komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu. Menurut undang-undang, dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu (Pasal 118 UU No.40 Tahun 2007). c) Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan : Dalam hukum perseroan, yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberi kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktik, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya. Dalam hal badan usaha memiliki perwakilan, maka Kepala Cabang/Perwakilan secara yuridis memiliki *legal persona standi in judicio* dapat bertindak sebagai pemimpin kegiatan. Hal demikian harus ditegaskan dalam *Self Regulation*. d) Orang yang berdasarkan hubungan kerja : Dalam hukum perseroan, hubungan kerja dapat dilakukan antar pengurus, pengurus dengan bawahannya atau hubungan kerja yang bersifat vertikal dan hubungan kerja yang bersifat horisontal dalam lingkup tugas perusahaan. Hubungan kerja juga dapat dilakukan pengurus dengan pihak ketiga atau orang yang diangkat atau diberi kuasa secara sah dengan pihak ketiga. e) Orang yang berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha. Hubungan lain (*andere verhoud*) dalam lingkup kerja badan usaha dapat diartikan secara sempit

Halaman 80 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



yaitu hubungan bisnis, tetapi dapat saja diartikan secara luas meliputi hubungan politik, hubungan sosial, hubungan hukum baik dalam bidang hukum netral dan hukum non netral.

Menimbang, bahwa Pasal 116 UUPPLH mengatur tentang pertanggungjawaban pidana dalam hal tindak pidana dilakukan oleh, untuk dan atas nama badan usaha. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu mengenai siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya, harus terlebih dahulu dipastikan siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana tersebut. Mengenai siapa yang dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana (subjek tindak pidana) pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Memperhatikan ketentuan Pasal 116 UUPPLH dan penjelasannya, tindak pidana lingkungan *dilakukan* oleh, untuk dan atas nama *badan usaha*. Jika diuraikan bahwa pelaku tindak pidana lingkungan berdasarkan Pasal 116 UUPPLH, sebagai berikut : a) Dilakukan *oleh* badan usaha. *Oleh* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku, badan usaha dalam hal ini sebagai pelaku pasif, sedangkan pelaku aktifnya antara lain pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha melakukan perbuatan hukum tersebut oleh karena jabatannya. b) Dilakukan *untuk* badan usaha. *Untuk* badan usaha berarti badan usaha dinyatakan sebagai pelaku oleh karena badan usaha menerima tindak pidana tersebut sebagai suatu perbuatan sesuai dengan tujuan, maksud atau badan usaha menerima perbuatan hukum tersebut yang dilakukan oleh pengurus badan usaha atau para manajer badan usaha. c) Dilakukan *atas nama* badan usaha. *Atas nama* badan usaha berarti badan usaha sebagai pelaku oleh karena perbuatan itu dilakukan oleh pengurus badan usaha atau para manajernya badan usaha. Badan usaha mendapatkan manfaat keuntungan atas perbuatan yang dilakukan oleh para pengurus badan usaha atau para majener badan usaha.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang peleburan besi baja dengan menggunakan bahan baku besi tua dengan hasil produksi baja profil yang berdiri sejak tahun 1986 dengan dengan Akta Pendirian Notaris KUSMULYANTO ONGKO Nomor 29 tanggal 18 Juli 1986 "Perseroan Terbatas" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-2605-HT.01.01.THB87 tanggal 1 April 1987, Akta Perubahan Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. Nomor 02 tanggal 11 Januari 2017 "Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa" dengan Direktur Utama Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM. yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2018 di Kota Bekasi berdasarkan Surat Pengantar Ketua RT. 006 RW/ 008 Kelurahan Jati Asih Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Nomor : 184/SP/RT 006.008/27-12/2018 tanggal 27 Desember 2018; serta Akta NOTARIS MUJTAHID, SH Nomor 14 tanggal 13 Februari 2019 "Pernyataan Keputusan Diluar Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa "Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda" yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor : AHU-AH.01.03-0089915 tanggal 14 Februari 2019 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Gunung Garuda" yang telah mengangkat Direktur Utama yang baru yaitu RYAN ANGRIAWAN, ST., MM. Dengan adanya pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM tersebut maka secara normatif Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum.

Halaman 82 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Triwulan Limbah B3 periode April 2016 hingga Januari 2018, Log Book Limbah B3 Steel Slag PT. GUNUNG GARUDA Tahun 2016 dan Tahun 2017, dan Dokumen Pengangkutan Limbah B3 milik PT. GUNUNG GARUDA Tahun 2016 dan Tahun 2017, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA merupakan perusahaan yang menghasilkan Limbah B3 berupa Steel Slag yang pada tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016 Penyidik PNS KLHK, bersama-sama dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup KLHK, dan Penyidik PNS Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara (olah TKP) di Area *Slag Processing Plant 2* PT. GUNUNG GARUDA di Jalan Perjuangan No. 8 Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan ditemukan timbunan limbah hasil peleburan baja di lahan terbuka (*open dumping*) di areal *Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas ± 800 m², dengan volume ± 25.000 ton yang dibuang sejak tahun 2016 dengan kondisi tempat pembuangan limbah dasar lahan menyerap ke tanah, tidak beratap dan *Leached* dari air hujan tidak dikelola. Sehingga, pada tanggal 14 Februari 2017, Penyidik PNS KLHK mengambil sampel limbah dari area *Slag Processing Plant 2* PT Gunung Garuda dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium PT ALS Indonesia Nomor : JW1803879 tanggal 13 November 2018 yang ditandatangani oleh Sisca Nurhafifa menyatakan bahwa sampel tersebut Positif merupakan Limbah B3 *Steel Slag*. Dengan demikian, timbunan limbah yang berada areal *Slag Processing* pada titik koordinat yaitu S 06°28'.089" dan E 107°10'687" di lahan seluas ± 800 m², dengan volume ± 25.000 ton merupakan Limbah B3 *Steel Slag* yakni limbah B3 kategori 2, steel slag tercantum dalam Tabel 4 Lampiran 1 PP RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan Kode Limbah B402. Steel slag berdasarkan PP RI No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3 adalah limbah keluaran proses peleburan bijih dan/atau logam besi dan baja dengan menggunakan teknologi electric arc furnace (EAF), blast furnace, basic oxygen furnace (BOF), induction furnace, cupola, dan/atau submerge arc furnace, yang tidak selalu kasat mata, dan mengandung berbagai oksida logam termasuk juga logam-logam berat dalam keadaan lebur dan terpisah dari fasa logam cair selama proses peleburan;

Halaman 83 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sejak tahun 2016 sampai dengan tanggal 2 Desember 2016 : 1) membiarkan kegiatan penghancuran limbah B3 steel slag menggunakan alat crusher atau penghancur baja yang dalam keadaan rusak padahal diketahuinya bahwa Terdakwa PT GUNUNG GARUDA menghasilkan limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari; 2) hanya memiliki 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan ukuran yang sangat kecil (20 meter X 18 meter) yang tidak sebanding dengan hasil produksi limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari akibat alat crusher atau penghancur baja yang rusak; 3) Tidak mengolah air limbah lindi yang terbentuk dengan menggunakan proses IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi; 4) Tidak melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap Limbah B3 *Steel Slag* yang berada di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu $S 06^{\circ}28'.089''$ dan $E 107^{\circ}10'687''$ di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3; 5) Tidak memiliki izin penempatan/ pembuangan limbah B3 berupa *steel slag* di lahan terbuka pada *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu $S 06^{\circ}28'.089''$ dan $E 107^{\circ}10'687''$ di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ sebagaimana diatur Pasal 164 ayat 1 PP RI No. 101 Tahun 2014; 6) Tidak memiliki Divisi Khusus Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Limbah B3 dalam struktur organisasinya sehingga dengan demikian Terdakwa PT Gunung Garuda tidak memiliki personel yang memiliki keahlian khusus untuk menuntaskan permasalahan limbah B3; merupakan serangkaian perbuatan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA menghasilkan limbah B3 *Steel Slag* namun tidak melakukan pengelolaan sebagaimana ketentuan Pasal 59 UUPPLH yakni Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA wajib memiliki izin penempatan/ pembuangan limbah B3 di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu $S 06^{\circ}28'.089''$ dan $E 107^{\circ}10'687''$ di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, memiliki IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi, memiliki mesin crusher yang baik, serta memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) yang sesuai dengan Limbah B3 *Steel Slag* yang dihasilkan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.;

Ad. 3 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 84 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam pranata hukum perbuatan berlanjut atau *voorgezette handeling* sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*). Keterkaitan tersebut harus memenuhi dua syarat, pertama, merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua, perbuatan tersebut haruslah sejenis. Artinya, perbuatan tersebut berada dibawah ketentuan pidana yang sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung bahwa Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA sejak tahun 2016 sampai dengan 14 Februari 2017 telah menghasilkan limbah B3 jenis steel slag yang ditempatkan di media lingkungan yakni di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'.089" dan E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ dikarenakan alat crusher atau penghancur baja milik Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA. Bahwa dalam rentang waktu sejak tahun 2016 sampai dengan 14 Februari 2017 tersebut, Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melakukan perbuatan : 1) membiarkan kegiatan penghancuran limbah B3 steel slag menggunakan alat crusher atau penghancur baja yang dalam keadaan rusak padahal diketahuinya bahwa Terdakwa PT GUNUNG GARUDA menghasilkan limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari; 2) hanya memiliki 1 (satu) Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dengan ukuran yang sangat kecil (20 meter X 18 meter) yang tidak sebanding dengan hasil produksi limbah B3 berupa *Steel Slag* sebanyak $\pm 30 - 40$ ton per hari akibat alat crusher atau penghancur baja yang rusak; 3) Tidak mengolah air limbah lindi yang terbentuk dengan menggunakan proses IPAL khusus untuk mengolah air-air lindi; 4) Tidak melakukan pengelolaan lebih lanjut terhadap Limbah B3 *Steel Slag* yang berada di *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'.089" dan E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki izin pengelolaan Limbah B3; 5) Tidak memiliki izin penempatan/ pembuangan limbah B3 berupa *steel slag* di lahan terbuka pada *areal Slag Processing* pada titik koordinat yaitu *S 06°28'.089" dan E 107°10'687"* di lahan seluas $\pm 800 \text{ m}^2$ sebagaimana diatur Pasal 164 ayat 1 PP RI No. 101 Tahun 2014; 6) Tidak memiliki Divisi Khusus Lingkungan Hidup/ Pengelolaan Limbah B3 dalam struktur organisasinya sehingga dengan demikian Terdakwa PT Gunung Garuda tidak memiliki personel yang memiliki keahlian khusus untuk menuntaskan permasalahan limbah B3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwa sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dengan kualifikasi Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah membeli alat crusher yang baru, membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, membentuk Divisi Lingkungan Hidup dan mengurus perizinan pengelolaan limbah B3 maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 86 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 Perma no 13 tahun 20016 Tentang tata cara penanganan tindak pidana oleh Korporasi bahwa pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan dan Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda dan wajib dibayarkan 1 (satu) bulan) sejak Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan penyitaan terhadap harta benda untuk dilelang sebagai pengganti pidana denda dan pidana tambahan mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah prinsip pencemar membayar yakni adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan

Halaman 87 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : Limbah B3 berupa steel slag yang terletak di lahan terbuka (open dumping) seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton di lokasi slag processing pada plant 2 PT Gunung Garuda dengan titik koordinat S $06^{\circ}28'089''$ dan E $107^{\circ}10'687''$ yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 8, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan Sampel limbah B3 berupa : 1) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S $06.28130^{\circ}\text{E } 107.10687^{\circ}$ kode sampel A lokasi area slag processing; 2) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S $06.28125^{\circ}\text{E } 107.10647^{\circ}$ kode sampel B lokasi area slag processing; 3) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S $06.28089^{\circ}\text{E } 107.10630^{\circ}$ kode sampel C lokasi area slag processing; 4) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran $\pm 2 \text{ kg}$ dari kordinat S $06.28097^{\circ}\text{E } 107.10678^{\circ}$ kode sampel D lokasi area slag processing tersebut merupakan barang bukti yang menjadi tanggung jawab Terdakwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. GUNUNG GARUDA melalui Tedakwa RYAN ANGRIAWAN,S.T.,MM, Foto Copy Struktur Organisasi PT Gunung Garuda Bulan Januari 2013 dan barang bukti berupa Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.107/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Marzuki MZ sebagai Koordinator Lapangan, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.108/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aan Sumariah sebagai Kepala Produksi, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.109/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Henry Tahir sebagai Kepala Project, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.110/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Pardi sebagai Kepala Produksi, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.111/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Iyan Ruh yana sebagai Kepala Produksi, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.114/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Fiktor Sihotang sebagai Kepala Alat Berat, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.115/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Asmaruddin sebagai Kepala Workshop, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.116/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Encu Samsurita sebagai Kepala Fabrikasi, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.117/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Johan sebagai

Halaman 88 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekanik, Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan
Nomor.118/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aris Triyanto
sebagai Kepala Erection, Foto Copy Job Description Nomor Dokumen
GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Awi, Foto Copy Job Description
Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Fiktor
Sihotang, Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Asmarudin, Foto Copy Job Description Nomor
Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Encu Samsurita, Foto
Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari
2013 a.n Aris Triyanto, Foto Copy Job Description Nomor Dokumen
GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Aan Sumariah, Foto Copy Job
Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n
Iyan Ruhyana, Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015
tanggal 1 Februari 2013 a.n Pardi, Foto Copy Job Description Nomor Dokumen
GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 Februari 2013 a.n Henry Tahir, Foto Copy Job
Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal 1 September 2013 a.n
Marzuki MZ, Foto Copy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan tanggal 2 Desember 2016, Foto Timbunan Steel Slag pada Area
Slag Processing PT Gunung Garuda II, Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama
antara PT Gunung Garuda dengan PT Haromaian Prima Artha tanggal 29
Desember 2014, Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah
B3 Nomor: 009/KLH-GRD/IV/2016 tanggal 25 April 2016, Foto Copy Laporan
Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 016/KLH-GRD/X/2016
tanggal 19 Oktober 2016, Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest
Limbah B3 Nomor: 002/KLH-GRD/II/2017 tanggal 20 Januari 2017, Foto Copy
Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 009/KLH-
GRD/IV/2016 tanggal 27 April 2016, Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan
Manifest Limbah B3 Nomor: 016/KLH-GRD/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017, Foto
Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-
GRD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017, Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3
dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-GRD/II/2018 tanggal 25 Januari 2018,
Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Steel Slag PT
Gunung Garuda Tahun 2016, Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun Steel Slag PT Gunung Garuda Tahun 2017, Dokumen
Pengangkutan Limbah B3 (Manifest) Tahun 2016, Dokumen Pengangkutan
Limbah B3 (Manifest) Tahun 2017, Foto Copy Akta Notaris Kusmulyanto Ongko

Halaman 89 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29 tanggal 18 Juli 1986 tentang Perseroan Terbatas, Foto Copy Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. No. 02 tanggal 11 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100712400662, Foto Copy Nilai Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.062.098.7-431.000 atas nama PT Gunung Garuda, Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD//2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 GRD, Foto Copy Surat Penugasan No. 003/SK-BOD//2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Ambar Kuntjoro, S.H. sebagai Penanggung Jawab Plant 1 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda, Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD//2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Henry Tahir sebagai Penanggung Jawab Plant 2 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda, Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033691 tanggal 27 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda, Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033692 tanggal 26 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda, Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002082.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda, Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan Siti Humayah dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan, Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan A. Ambar Koentjoro dengan jabatan sebagai General Manager HCD, Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 3787/GSG/HCD/SPK//17 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steek Group atas nama Eri Rizky, Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 2458/GSG/HCD/SPK/X/13 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steek Group atas nama Sandi Permana, Fotokopi Instruksi Kerja Tanggap Darurat Ceceran dan Tumpahan dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.TD.01 tanggal 19 Agustus 2016, Fotokopi Instruksi Kerja

Halaman 90 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Crusher Slag menjadi Agregat Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.LB3.01 tanggal 28 Juni 2015, Fotokopi Prosedur Penyimpangan Mill Scale/Steel Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.02 tanggal 15 Maret 2013, Fotokopi Prosedur Pengendalian Tumpahan Bahan B3 & Limbah B3 dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.04 tanggal 20 Oktober 2013, Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Eri Rizky, Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Sandi Permana, Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2016, Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2017, Rekap Pembayaran Angkutan Slag PT Gunung Garuda Tahun 2016 s/d 2018, Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/PBL/SPK/GRD/II/2018, 5 Januari 2018 perihal Surat Perintah Kerja antara PT Gunung Garuda dengan CV Mekar Indah, sebanyak 2 Lembar tersebut menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk HINO/FM 226 MD 9.419 CC/ TRUCK DUMP Warna TNKB Hitam No. Pol. : B 9859 BC No. Rangka : MHEFM226MXXD-11608 No. Mesin : EM100J-11468 tersebut merupakan alat untuk mengangkut limbah B3 oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Halaman 91 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melalui Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. GUNUNG GARUDA bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melalui Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. GUNUNG GARUDA menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melalui Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. GUNUNG GARUDA belum pernah di hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Memperhatikan Pasal 103 jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Perma No. 13 tahun 2016 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melalui Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. SELAKU DIREKTUR UTAMA PT. GUNUNG GARUDA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana Denda terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda tersebut;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA dengan pidana tambahan berupa : Perbaikan lingkungan di lokasi tempat penampungan limbah B3 berupa *steel slag* PT. GUNUNG GARUDA dengan cara melakukan pembersihan (*to clean up*) limbah B3 berupa *steel slag* yang terletak di lahan terbuka (*open dumping*) seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton di lokasi *slag processing* pada plant 2 PT Gunung Garuda dengan titik koordinat S $06^{\circ} 28' 089''$ dan E $107^{\circ} 10' 687''$ yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 8, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA yang diwakili oleh Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. selaku Direktur Utama PT. GUNUNG GARUDA;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Limbah B3 berupa *steel slag* yang terletak di lahan terbuka (*open dumping*) seluas $\pm 800 \text{ m}^2$, dengan volume ± 25.000 ton di lokasi *slag processing* pada plant 2 PT Gunung Garuda dengan titik koordinat S $06^{\circ} 28' 089''$ dan E $107^{\circ} 10' 687''$ yang beralamat di Jl. Raya Perjuangan No. 8, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
 2. Sampel limbah B3 berupa : 1) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28130° E 107.10687° kode sampel A lokasi area slag processing; 2) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28125° E 107.10647° kode sampel B lokasi area slag processing; 3) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28089° E 107.10630° kode sampel C lokasi area slag processing; 4) 1 (satu) plastik sampel limbah B3 berupa Steel Slag ukuran ± 2 kg dari kordinat S 06.28097° E 107.10678° kode sampel D lokasi area slag processing;

Halaman 93 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



Dikembalikan kepada Terdakwa PT. GUNUNG GARUDA melalui Terdakwa RYAN ANGRIAWAN, S.T., M.M. dan selanjutnya dikeluarkan limbah tersebut dari dalam lokasi PT. GUNUNG GARUDA untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut atau dilakukan penimbunan pada lokasi khusus yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

3. Foto Copy Struktur Organisasi PT Gunung Garuda Bulan Januari 2013;
4. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.107/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Marzuki MZ sebagai Koordinator Lapangan;
5. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.108/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aan Sumariah sebagai Kepala Produksi;
6. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.109/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Henry Tahir sebagai Kepala Project;
7. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.110/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Pardi sebagai Kepala Produksi;
8. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.111/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Iyan Ruhyana sebagai Kepala Produksi;
9. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.114/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Fiktor Sihotang sebagai Kepala Alat Berat;
10. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.115/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Asmaruddin sebagai Kepala Workshop;
11. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.116/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Encu Samsurita sebagai Kepala Fabrikasi;
12. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan Nomor.117/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Johan sebagai Mekanik;



13. Foto Copy Surat Keputusan Pengangkatan
Nomor.118/GSG/HCD/SK/II/2013 tanggal 01 Januari 2013 a.n Aris Triyanto
sebagai Kepala Erektion;
14. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Awi;
15. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Fiktor Sihotang;
16. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Asmarudin;
17. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Encu Samsurita;
18. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Aris Triyanto;
19. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Aan Sumariah;
20. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Iyan Ruhyana;
21. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Pardi;
22. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 Februari 2013 a.n Henry Tahir;
23. Foto Copy Job Description Nomor Dokumen GSG.CHD.FOR.015 tanggal
1 September 2013 a.n Marzuki MZ;
24. Foto Copy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tanggal 2 Desember 2016;
25. Foto Timbunan Steel Slag pada Area Slag Processing PT Gunung Garuda
II;
26. Foto Copy Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT Gunung Garuda
dengan PT Haromaian Prima Artha tanggal 29 Desember 2014;
27. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor:
009/KLH-GRD/IV/2016 tanggal 25 April 2016;
28. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor:
016/KLH-GRD/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016;
29. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor:
002/KLH-GRD/II/2017 tanggal 20 Januari 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 009/KLH-GRD/IV/2016 tanggal 27 April 2016;
31. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 016/KLH-GRD/VII/2017 tanggal 25 Juli 2017;
32. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-GRD/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
33. Foto Copy Laporan Triwulan Limbah B3 dan Manifest Limbah B3 Nomor: 021/KLH-GRD/I/2018 tanggal 25 Januari 2018;
34. Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Steel Slag PT Gunung Garuda Tahun 2016;
35. Foto Copy Log Book Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Steel Slag PT Gunung Garuda Tahun 2017;
36. Dokumen Pengankuran Limbah B3 (Manifest) Tahun 2016;
37. Dokumen Pengankuran Limbah B3 (Manifest) Tahun 2017;
38. Foto Copy Akta Notaris Kusmulyanto Ongko No. 29 tanggal 18 Juli 1986 tentang Perseroan Terbatas;
39. Foto Copy Akta Notaris Elisabeth Retna Ambarwati, S.H. No. 02 tanggal 11 Januari 2017 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa;
40. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor 100712400662;
41. Foto Copy Nilai Pokok Wajib Pajak Nomor: 01.062.098.7-431.000 atas nama PT Gunung Garuda;
42. Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 perihal Penanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup Plant 2 GRD;
43. Foto Copy Surat Penugasan No. 003/SK-BOD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Ambar Kuntjoro, S.H. sebagai Penanggung Jawab Plant 1 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda;
44. Foto Copy Surat Penugasan No. 004/SK-BOD/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 atas nama Henry Tahir sebagai Penanggung Jawab Plant 2 dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PT Gunung Garuda;
45. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033691 tanggal 27 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda;

Halaman 96 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03.0033692 tanggal 26 Januari 2017 perihal Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan PT Gunung Garuda;
47. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0002082.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Gunung Garuda;
48. Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan Siti Humayah dengan jabatan sebagai Direktur Keuangan;
49. Fotokopi *Job Description* (Uraian Pekerjaan) Level 3 (BU/Div.Head) dengan Nomor Dokumen: GSG.HCD.FOR.015 tanggal 28 Desember 2017 Revisi 06 atas nama Pemegang Jabatan A. Ambar Koentjoro dengan jabatan sebagai General Manager HCD;
50. Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 3787/GSG/HCD/SPK/I/17 tanggal 9 Januari 2017 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steek Group atas nama Eri Rizky;
51. Fotokopi Surat Keputusan Human Capital Development Gunung Steel Group Nomor: 2458/GSG/HCD/SPK/X/13 tanggal 1 Oktober 2013 tentang Pengangkatan Status Karyawan Tetap pada Perusahaan di Lingkungan Gunung Steek Group atas nama Sandi Permana;
52. Fotokopi Instruksi Kerja Tanggap Darurat Ceceran dan Tumpahan dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.TD.01 tanggal 19 Agustus 2016;
53. Fotokopi Instruksi Kerja Proses Crusher Slag menjadi Agregat Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.IK.LB3.01 tanggal 28 Juni 2015;
54. Fotokopi Prosedur Penyimpangan Mill Scale/Steel Slag dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.02 tanggal 15 Maret 2013;
55. Fotokopi Prosedur Pengendalian Tumpahan Bahan B3 & Limbah B3 dengan Nomor Dokumen : GSG.PS.LB3.04 tanggal 20 Oktober 2013;
56. Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Eri Rizky;
57. Fotocopy Job Description (Uraian Pekerjaan) Staff Administrasi atas nama Sdr. Sandi Permana;

Halaman 97 dari 86 Halaman, Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PNCkr



58. Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2016;
59. Factory Budget/Projection (Rencana Pembiayaan Produksi) PT Gunung Garuda Tahun 2017;
60. Rekap Pembayaran Angkutan Slag PT Gunung Garuda Tahun 2016 s/d 2018;
61. Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 001/PBL/SPK/GRD/II/2018, 5 Januari 2018 perihal Surat Perintah Kerja antara PT Gunung Garuda dengan CV Mekar Indah, sebanyak 2 Lembar;
Tetap menjadi lampiran berkas perkara;
62. 1 (satu) unit mobil merk HINO/FM 226 MD 9.419 CC/ TRUCK DUMP Warna TNKB Hitam No. Pol. : B 9859 BC No. Rangka : MHEFM226MXXD-11608 No. Mesin : EM100J-11468;
Dirampas untuk negara;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh HANDRY SATRIO, SH. MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. dan RIZKI RAMADHAN, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh MUH. IBNU FAJAR RAHIM, S.H. M.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

